

LAPORAN PENELITIAN

TAHUN ANGGARAN 2018

**PENGGALIAN (*ISTINBÂTH*) AYAT-AYAT *AL-IQTISHÂDIYAH* TENTANG HARTA
(*AL-AMWAL*) DALAM AL QUR'ÂN DAN PENAFSIRANNYA UNTUK PENGEM-
BANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

DI INDONESIA

| | | |
|----------------------|---|--|
| Nomor DIPA | : | DIPA BLU- DIPA 025.04.2.423812/2018 |
| Tanggal | : | 25 Desember 2017 |
| Satker | : | (4238120) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| Kode Kegiatan | : | (2132) Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam |
| Kode Output Kegiatan | : | (050) PTKIN Penerima BOPTN |
| Sub Output Kegiatan | : | (514) Penelitian (BOPTN) |
| Kode Komponen | : | (004) Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan |
| Kode Sub Komponen | : | Penelitian Dasar Pengembangan Prodi |

Oleh:

Burhanuddin Susanto (NIP.197801302009121002)
Dr. Moh. Toriquddin, Lc, MHI (NIP 197303062006041001)



KEMENTERIAN AGAMA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Al-qur'ân adalah sumber ilmu pengetahuan yang dapat memberikan petunjuk kebenaran bagi umat manusia. Bahkan Allah menyatakan bahwa tidak ada yang terluput segala sesuatu dalam al-qur'ân (QS. Al-Anam[6]:38). Artinya al-qur'ân merupakan penjelas segala sesuatu (QS. An-Nahl[16]:89) bagi kehidupan manusia. Karena itu untuk dapat memperoleh petunjuk dari spirit al-qur'ân, diperlukan upaya pengkajian terhadap ayat-ayat yang terkandung di dalamnya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmaniyah (QS.Ali-Imran[3]:59) (QS.As-Sajdah[32]:7) dan unsur ruhaniyah (QS.Al-Hijr[15]:29) (QS.As-Sajdah[32]:9). Dari kedua unsur penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi secara bersamaan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar, setiap manusia perlu berinteraksi dengan sesamanya yang pola relasinya harus selalu mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Hukum¹ adalah seperangkat peraturan yang terkait erat dengan perbuatan manusia. Pada hakikatnya, semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung-jawaban,² sehingga keberadaannya tidak akan pernah lepas dari hukum yang ber-laku.³ Dikatakan demikian sebab hukum selain memuat batasan-batasan larangan yang tidak boleh dilanggar (*makruh/ haram*), juga memuat ketentuan petunjuk yang dapat mengarahkan manusia untuk berbuat sebaik mungkin. Petunjuk itu ada yang diwujudkan dalam bentuk perintah (*wajib/ sunnat*) maupun kebolehan (*mubah*) untuk berbuat sesuatu.⁴ Hikmah keluasan aspek kebolehan yang melekat pada hukum adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan manusia agar dapat berkreasi sesuai fitrah penciptaanya.

¹ Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hukmu* (*mufrad*) bentuk jamaknya *al-ahkâm*. Kata hukum merupakan derivasi dari kata kerja *hakama-yahkumu-hukm* yang berarti *al-qadhâ` bi al-'adl*, yakni memutuskan perkara dengan adil. Pihak yang memutuskan perkara disebut *al-qadhi*. Lihat, <https://www.muflaha-oke.blogspot.com/2008/02/01-pengertian-hukum.html>. Diakses tanggal 1 Juni 2015. Secara terminologi, hukum dapat diartikan sebagai: “Titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik dalam bentuk *iqtidhâ* (*tuntutan*) atau *takhyir* (*pilihan*) dan/ atau dalam bentuk *wadh’i* (*ketentuan yang ditetapkan*)”. Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 33

² *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya* (QS. Al-Muddatsir[74]:38).

³ *Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui* (QS. Al-Jatsiyah[45]: 18).

⁴ Kerangka perbuatan manusia ini mengacu pada ketentuan hukum *taklifi*, yaitu titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan. Penamaan hukum dengan *taklifi* karena titah tersebut langsung mengenai perbuatan orang yang sudah *mukallaf*. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. I/ 336

Tujuan penciptaan manusia pada hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah.⁵ Namun agar bernilai ibadah, setiap perbuatan seorang Muslim selain harus diniatkan karena Allah, juga harus mendasarkan pada syariat yang diwahyukanNya. Karenanya mengkaji ilmu pengetahuan yang termuat pada sumber syariat (al-qur'ân) merupakan suatu kewajiban. Lingkup al-qur'ân sangatlah luas, yaitu meliputi ketentuan yang mengatur relasi manusia dengan Allah (*hablum mina Allâh*) dan ketentuan yang mengatur relasi sesama manusia (*hablum mina nâs*).⁶ Dari berbagai bentuk relasi sesama manusia, diantaranya ialah kegiatan ekonomi.

Istilah ekonomi dalam bahasa Arab disebut *al-iqtishâd*, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendapatkan harta, mengelola, hingga membelanjakannya.⁷ Usaha ekonomi secara umum ada yang bergerak di sector riil dan ada yang bergerak di sector keuangan. Dikatakan sector riil karena kegiatan usahanya terkait langsung dengan usaha produksi maupun distribusi barang dan/ atau jasa. Sedangkan dikatakan usaha sector keuangan (*financiah*), karena lingkup

⁵ *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku* (QS. Adz-Dzariyat[51]: 56).

⁶ *Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia* (QS. Ali-Imran[3]:112).

⁷ Ekonomi (*Al-iqtishâd*) adalah ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan, harta kekayaan, usaha, investasi, dan pembelanjannya. Disamping itu, ekonomi juga mengkaji masalah yang terkait dengan produksi, konsumsi, pemanfaatan jasa, *saving*, hingga masalah kaya dan miskin. Ahmad Syarbasi, *Al-Mu'jam al-Iqtishâdî al-Islâmî*, (Dar al-Jail, 1981), hlm. 36

kegiatannya terkait langsung dengan jasa keuangan baik melalui produk pengumpulan maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Kedua sektor usaha tersebut selain berorientasi profit (*tijârah*), tentu juga dapat menjalankan fungsi social (*tabbaru'*) melalui kegiatan pendistribusian dana *zakat, infaq, shadaqah*, dan lain-lain. Usaha ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sering disebut **ekonomi syariah**.

Kenyataan bahwa praktik ekonomi syariah di Indonesia secara bertahap telah mengalami perkembangan.⁸ Praktik ekonomi syariah dapat dijalankan oleh manusia secara perseorangan maupun secara bersama-sama melalui badan usaha (perusahaan), baik yang tidak berbadan hukum (*non legal entity*) maupun yang berbadan hukum (*legal entity*) terkait usaha mikro, kecil, menengah, korporasi, hingga kebijakan ekonomi negara. Untuk dapat menjalankan usaha ekonomi syariah secara maksimal, diperlukan pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Karenanya upaya **pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah**⁹ melalui penggalian ayat-ayat ekonomi dalam al-qur'ân merupakan suatu keniscayaan.

⁸ Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bisa dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan produk-produk syariah, serta unit-unit usaha yang memanfaatkan lembaga tersebut.

⁹ Hukum ekonomi syariah⁹ di Indonesia ada yang berlaku secara non formal sebagai bagian dari hukum yang hidup di masyarakat dan ada yang berlaku secara yuridis formal. Hukum ekonomi syariah yang berlaku secara non formal dapat diwujudkan dalam bentuk fiqh

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana hukum tentang harta (*al-mâl*) hasil penggalan (*istinbâth*) dan penafsiran ayat-ayat al-qur'an sebagai upaya pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum tentang harta (*al-mâl*) hasil penggalan (*istinbâth*) dan penafsiran ayat-ayat al-qur'an sebagai upaya pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia?.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hukum

mu'âmalâh iqtishâdiyah maupun fatwâ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan hukum ekonomi syariah yang berlaku secara yuridis formal harus diwujudkan dalam bentuk pemberlakuan peraturan perundang-undangan (regulasi) yang penyusunannya dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang.

ekonomi syariah yang bersumber dari al-qur'ân telah mengalami perkembangan seiring dengan dinamika *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah*,¹⁰ *fatwâ*,¹¹ dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu untuk dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah spirit nilai-nilai qur'âni bagi para praktisi ekonomi syariah di Indonesia agar lebih konsisten terhadap aturan baik yang berlaku secara non formal maupun secara formal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

¹⁰ *Fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) di bidang ekonomi yang digali dari dalil-dalil tafsili. Pengertian ini dikembangkan dari definisi *fiqh* secara umum, yaitu *al-'ilm bi al-ahkâmi al-syar'iyyati al-'amaliyyati al-far'iyyati an adillatihâ al-tafsiliyyati bi al-istidlâl*. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 5.

¹¹ *Fatwâ* berasal dari kata: أفْتَى يَفْتِي إِفْتَاءً. Memberikan *fatwâ* (إفتاء) berarti menjelaskan/mengabarkan dengan hukum syar'i untuk penanya tentang persoalan yang terjadi (*al-ikhbâru bil hukmi al-syar'i li sâil anhu fi umuri wâq'i*). Lihat Lînah al-Hamshî, *Târîkh al-Fatwa fi al-Islâmi wa Ahkâmuhâ al-Syar'iyah*, (Beirut: Dâr al-Rasyîd, 1417H), hlm. 40

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, ada beberapa referensi yang dapat dijadikan pembanding yaitu diantaranya kitab yang ditulis oleh Munzir Kohaf tahun 2009 berjudul: *Al-Nushūsh al-Iqtishâdiyah min al-Qur'ân wa al-Sunnah*.¹² Meskipun kitab tersebut telah menjelaskan berbagai ayat-ayat al-qur'ân dan sunnah tentang ekonomi, namun pembahasannya masih terlalu umum sehingga perlu dijelaskan konteks implementasinya untuk pengembangan hukum ekonomi syariah.

Penelitian Muhammad Najib Sagala tahun 2010 yang berjudul: “*Konsep Al-Qur'an tentang Pemberdayaan Ekonomi Pendekatan Tafsir al-Misbah*.” Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa al-qur'ân sangat memberikan perhatian terhadap pemberayaan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui kerjasama ekonomi antara pemilik modal dengan para pekerja maupun melalui pemberian dana secara sosial dari zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.¹³ Meskipun yang menjadi objek penelitian adalah al-qur'ân, namun penelitian ini hanya memfokuskan pada ayat-ayat pemberdayaan ekonomi.

¹² Munzir Kohaf, *Al-Nushūsh al-Iqtishâdiyah min al-Qur'ân wa al-Sunnah*, (Jedah: Jâmiyah al-Malik Abdul al-'Azis, 2009).

¹³ Muhammad Najib Sagala, *Konsep Al-Qur'an tentang Pemberdayaan Ekonomi Pendekatan Tafsir al-Misbah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010).

Penelitian Achmad Lutfi tahun 2011 berjudul: *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'ân: Mengungkap Makna Bai' dan Tijarah dalam Al-Qur'ân*, berkesimpulan bahwa ada dua kualifikasi mengenai pemaknaan *bai'* yaitu pertama bermakna tebusan (*fidyah*) dan kedua kegiatan jual beli. Sedangkan kata *tijarah* dalam al-qur'ân dimaknai perdagangan dengan tidak melupakan selalu mengingat Allah.¹⁴ Dari kesimpulan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian saudara Lutfi ternyata hanya memfokuskan pada makna *bai'* dan *tijarah*, bukan keseluruhan dari ayat-ayat ekonomi yang termuat dalam al-qur'ân.

B. Kerangka Teori

Untuk mendukung penelitian ini, adapun teori yang perlu dikaji kembali, yaitu:

3. Teori Penggalan Ayat-Ayat al-Qur'ân (*Istinbâth al-Nushūsh*)

a. Definisi

Penggalan hukum Islam dalam ilmu *ushûl fiqh* disebut dengan *istinbâth al-ahkâm*. *Istinbâth* berasal dari segi bahasa berarti mengeluarkan air dari

¹⁴ Achmad Lutfi, "Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'ân: Mengungkap Makna Bai' dan Tijarah dalam Al-Qur'ân," *Jurnal Holistik*, Vol. 12 No. 2 Desember 2011, hlm. 83-84

sumbernya.¹⁵ Sedangkan secara istilah yang dimaksud *istinbâth* yaitu mengeluarkan makna-makna (hukum) dari nash-nash dengan segala kemampuan. *Istinbâth al-ahkâm* adalah mengeluarkan hukum dari sumber syariat.

b. Pendekatan dalam *Istinbâth* Hukum

Istinbâth hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kaidah kebahasaan (*al-qowâid al-lughawiyah*) dan pendekatan tujuan hukum (*maqâshid asy-syarî'ah*).¹⁶ Pendekatan kaidah kebahasaan digunakan untuk menggali hukum-hukum yang bersumber dari nash syara' (al-Qur'an dan/ atau al-Sunnah). Sedangkan pendekatan *maqâshid asy-syarî'ah* adalah bertujuan untuk memahami maksud *asy-Syâri'* dalam menetapkan hukum. Tujuan *asy-Syâri'* menetapkan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia (*al-maslahat*) baik di dunia maupun diakhirat.

(1) *Istinbâth* melalui Pendekatan Kebahasaan

Beberapa aspek yang perlu dikaji untuk melakukan *istinbâth* hukum melalui pendekatan kebahasaan, yaitu:

¹⁵ Hîtsâm Hilâli, *Mu'jam Musthalah al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Jîl, 1424H/ 2003M), hlm. 27; Istilah *istinbâth* secara bahasa juga dapat diartikan mengeluarkan sesuatu dari tempat tersembunyi. Lihat Khâlid Ramadhân Hasan, *Mu'jam Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Al-Raûdhah, 1998.), hlm. 35

¹⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 242

- Lafadz ditinjau dari bentuk perintah dan larangan *asy-Syâri*;³

| No | Perintah (<i>al-Amr</i>) ¹⁷ | Contoh Nash |
|----|---|---|
| 1 | Lafadz <i>amr</i> | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا |
| 2 | <i>Fi'il al-amr</i> | أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ |
| 3 | <i>Fi'il al-mudhâri'</i> disertai <i>lam al-amr</i> | ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَيَتَّقُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ |
| 4 | Lafadz <i>kutiba</i> | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ |
| 5 | Lafadz <i>fâradha</i> | قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ |
| 6 | <i>Jumlah khabariyah</i> | وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ |
| 7 | Menjanjikan pahala | مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ |
| 8 | Adanya pujian | فَلِإِصْلَاحِ لَهُمْ سَبِيلٍ |

| No | Larangan (<i>an-Nahy</i>) ¹⁸ | Contoh Nash |
|----|--|--|
| 1 | Lafadz <i>nahy</i> | وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ |
| 2 | <i>Fi'il al-mudhâri'</i> yang diawali <i>lâ an-nahiyah</i> | وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا |
| 3 | Lafadz <i>harama</i> | فَلِإِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ |
| 4 | Pernyataan tidak halal dilakukan | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا |
| 5 | Perintah untuk meninggalkan | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ |
| 6 | Ancaman siksaan bagi pelakunya | إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا..... |
| 7 | Mensifati perbuatan dengan keburukan | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ |

- Lafadz ditinjau dari kejelasan maknanya: (1) Lafadz yang jelas maknanya, yaitu *muhkam*, *nash*, *dhâhir*, dan *muffâsar*; (2) Lafadz yang samar maknanya, yaitu *mutasyâhîh*, *musykil*, *mujmal*, dan *khafî*.¹⁹
- Lafadz ditinjau dari cakupan maknanya meliputi lafadz *âm*, *khâsh*, *mutlaq*, dan *muqayyad*.

¹⁷ Disarikan dari Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 246-247; Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 179-182

¹⁸ Disarikan dari Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 254-256; Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 179-182

¹⁹ Disarikan dari Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), Jilid 2, hlm. 5-16

- Lafadz *âm* adalah lafadz umum yang meliputi bagian-bagian tertentu.

| No | Bentuk 'Am ²⁰ | Contoh Nash |
|----|---|--|
| 1 | Lafadz <i>kull</i> | كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ |
| 2 | Lafadz <i>jami'</i> | هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا |
| 3 | Kata jamak yang disertai <i>alif</i> dan <i>lam</i> | وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ |
| 4 | <i>Isim syarat</i> (kata benda untuk mensyaratkan) | وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا |
| 5 | <i>Isim nakirah</i> yang dinafikan | وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ |
| 6 | <i>Isim maustul</i> (kata ganti penghubung) | إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا |

- Lafadz *khâsh* adalah lafadz yang menunjukkan makna secara tunggal/ khusus. Ada beberapa ketentuan terkait lafadz *khâsh*, yaitu: (1) Lafadz *khâsh* dari nash syara' bersifat *qath'i* karenanya hukum keluar darinya wajib dilaksanakan; (2) Lafadz *khâsh* bersifat menjelaskan lafadz yang bersifat *âm*.
- Lafadz ditinjau dari penunjukan maknanya meliputi *dilâlah manthûq* dan *dilâlah mathûm*.
 - *Dilâlah manthûq* adalah penunjukan makna lafadz secara harfiah. Berikut adalah contoh makna harfiah (*manthûq*) dari suatu ayat.

²⁰ Penjelasan tersebut merupakan kata yang menunjukkan makna umum sebagaimana dijelaskan oleh Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 187-190

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah[2]: 275).

- *Dilalah mathûm* penunjukan makna lafadz secara tersifat, misalnya:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

Jangan mengatakan kepada keduanya 'ah' dan jangan membentak keduanya (QS. Al-Isra' [17]: 23).

Makna *mathûm* dari ayat tersebut adalah larangan menyakiti kedua orang tua.

- Lafadz ditinjau dari penggunaannya meliputi lafadz *haqîqah* dan *majâz*.²¹
 - Lafadz *haqîqah* adalah lafadz yang digunakan sesuai makna aslinya.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar (QS. Al-Isra[17]: 33).

²¹ Ulama ushul fiqh membagi lafadz dari segi penggunaannya meliputi *haqîqah* dan *majâz*. Masing-masing lafadz *haqîqah* dan *majâz* dapat dibagi menjadi *sharîh* dan *kinâyah*. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 297; Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 228; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 30

Yang dimaksud membunuh pada ayat tersebut adalah membunuh dalam pengertian hakiki, yaitu menghilangkan nyawa orang.²²

- Lafadz *majâz* adalah lafadz yang tidak menggunakan makna aslinya karena adanya indikasi.

جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

Kembalinya seseorang dari tempat buang air (QS.Al-Maidah[5]:6)

Makna hakiki lafadz *al-ghâit* adalah tempat buang air, tetapi yang dimaksud ayat tersebut adalah makna majaznya yaitu buang air.²³

4. *Istinbâth* melalui *Maqâshid Syarî'ah*

a. Definisi

Maqâshid syarî'ah merupakan nama dari cabang ilmu *syarî'ah Islâmiyah*.

Maqâshid syarî'ah tersusun dari dua kata yaitu *maqâshid* dan *syarî'ah*.²⁴

²² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 229

²³ *Ibid.*, hlm. 230

Maqâshid (مقاصد) bentuk jamak dari *maksud* (مقصود) merupakan bentuk masdar dari kata kerja (قصد يقصد قصداً و مقصداً). Kata *maksud* secara bahasa memiliki banyak makna diantaranya:

- Menyandarkan pada jalan istiqamah sebagaimana firman Allah (QS.An-Nahl[16]: 9) (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ (وَمِنْهَا حَائِرٌ).
- Kesetimbangan dengan menghilangkan sikap berlebihan (*al-ifrâthi wa al-tafîrîthi*) sebagaimana firman Allah (QS.Lukman[31]:19) (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ).²⁵

Dengan kata lain, makna *al-maksud* disini adalah tujuan yang dikehendaki *asy--Syâri*²⁶ dari pemberlakuan syariatNya. Adapun makna syariat adalah semua hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambaNya untuk dijadikan petunjuk yaitu hukum-hukum yang termuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.²⁷ Karena itu istilah *maqâshid*

²⁴ Muhtâr al-Khâdimî, '*Ilm al- Maqâshid al-Syar'iyyah*, (Riyadh: Maktabah Abîkân, 1421H), hlm. 13

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ahmad al-Raisûnî, *Muhâdharât fî Maqâshid al-Syarî'at*, (Kairo: Dâr al-Kalimat, 1435H), hlm. 9

²⁷ *Ibid.*

syarī'ah dapat diartikan tujuan yang ditetapkan syariah untuk mencapai kemaslahatan manusia²⁸ (baik di dunia maupun akhirat).

b. Hubungan antara *Maqâshid* dengan *Maslahah*

Kata *al-maslahat* (المصلحة) seperti kata *al-manfaat* (المنفعة) secara wazan dan makna, yaitu bentuk masdar dengan arti kebaikan.²⁹ **Al-Râzī** mengatakan bahwa manfaat adalah pencapaian kenikmatan. Agar tercapai kenikmatan secara langsung serta memeliharanya maka harus menghilangkan kemudharatan dan sebab-sebabnya.³⁰ Masalahah yang syar'i merupakan tujuan dari *maqâshid asy-Syâri'* itu sendiri. *Asy-Syâri'* telah menetapkan kemaslahatan demikian bagi mukkalaf selama hukum syariah itu ditegakkan. Penegakan hukum dan pengajaran agama diarahkan pada upaya implementasi kemaslahatan hamba Allah melalui pencapaian keridhaanNya.³¹ Menurut **al-Khadimi**, kemaslahatan yang

²⁸ Ahmad al-Raisûnî, *Nadhariat al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâtibi*, (al-Ma'had al-'Alimî li Fikri al-Islâmî, 1416H), hlm. 19

²⁹ Muhammad Sa'id Ramadlân al-Bûthî, *Dlawâbith al-Maslahah fî Syarī'at al-Islâmiyah*, (Muasasah al-Risâlah, 1393H/ 1973M), hlm. 24

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhtâr al-Khâdimî, *Ilm al- Maqâshid al-Syar'iyah*, hlm. 23

tidak syar'i maka tujuannya akan menyimpang sehingga dalil-dalil syar'i melarangnya.³²

c. Objek *Maqâshid Syarî'ah*

Objek *maqâshid syarî'ah* adalah untuk menjelaskan hikmah hukum-hukum (*hikam al-ahkâm*), rahasia-rahasia tasyri' (*asrâr al-tasyrî'*), tujuan-tujuan agama (*ghâyât al-dîn*), tujuan-tujuan *al-Syâri'* (*maqâshid al-Syâri'*), tujuan-tujuan *mukallaf* beserta niatannya (*maqshûd al-mukallaf wa niatuhu*), dan lain-lain.³³ Karena yang menjadi objek *maqâshid syarî'ah* adalah hikmah hukum-hukum syara yang terkait dengan kemaslahatan *mukallaf*, maka penggunaannya untuk menggali hukum tidak lepas dari nash-nash syariat itu sendiri.

d. Pembagian *Maqâshid Syarî'ah*

Maqâshid syarî'ah dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:³⁴

- *Maqâshid al-Syâri'* dan *maqâshid al-mukallaf*. *Maqâshid al-Syâri'* yaitu tujuan *al-Syâri'* yang telah ditetapkan dalam syariat. Misalnya secara umum mengambil maslahat dan menolak mafsadat dunia

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 27

³⁴ *Ibid.*, hlm. 71-75

akhirat.³⁵ *Maqâshid al-mukallaf* yaitu tujuan *mukallaf* disemua tindakannya baik secara keyakinan, perkataan, perbuatan untuk membedakan antara yang sah maupun fasid.

- *Al-maqâshid al-dharûriyat, al-hâjîyat*, dan *al-tahsîniyat*. Pertama, *maqâshid dharûriyat* adalah tujuan pokok dalam mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat. *Maqâshid* ini mencakup lima hal yaitu pemeliharaan agama (*hifdzu ad-dîn*), pemeliharaan jiwa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdzu al-‘aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdzu ad-nash*), pemeliharaan harta (*hifdzu al-mâl*). Kedua, *maqâshid hâjîyat* adalah tujuan yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan/ kesukaran. Misalnya dalam hal pemberlakuan rukshah. Ketiga, *maqâshid tahsîniyat* adalah tujuan terkait kepantasan perilaku maupun kemuliaan akhlaq. Misalnya bersuci, menutup aurat, adab makan, dan lain-lain.
- *Al-maqâshid al-‘âmah* dan *al-maqâshid al-khâshah*. *Al-maqâshid al-‘âmah* adalah tujuan yang bersifat keseluruhan tanpa ada pembatasan

³⁵ *Maqâshid al-Syâri'* (tujuan Allah) memberlakukan syariah secara langsung adalah untuk memahami, memberi taklif dengan ketetapan, memasukan mukallaf di bawah hukum.hukumnya. Tujuan pemberlakuan syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan hamba di dunia akhirat. Disarikan dari Syâtibî, *Al-Muwâfaqât*, (Arab Saudi: Dâr Ibn Affân, 1418H), jilid II, hlm. 7

khusus dari hukum syar'i. *Al-maqâshid al-khâshah* adalah tujuan yang terkait dengan hal-hal tertentu, misalnya khusus keluarga, membelanjakan harta, perikatan mu'amalah, dan lain-lain.

- *Al-maqâshid al-qath'iyah, al-maqâshid al-zhaniyat* dan *al-maqâshid al-wahmiyah*. Pertama, *al-maqâshid al-qath'iyah* yaitu tujuan yang termuat pada ketetapan *qath'i* dalil-dalil nash. Kedua, *al-maqâshid al-zhaniyat* yaitu tujuan tanpa ketentuan pasti karena adanya perbedaan pandangan/ pendapat. Ketiga, *al-maqâshid al-wahmiyah* yaitu khayalan adanya kemaslaahan dan kebaikan meskipun yang terjadi sebaliknya. Ulama mengistilahkannya dengan *al-mashâlih al-mulghâh*.
- *Al-maqâshid al-kulliyat* dan *al-maqâshid al-ba'dhiyat*. *Al-Maqâshid al-kulliyat* yaitu tujuan yang dikembalikan pada umat secara keseluruhan. Misalnya memelihara sistem, menjaga al-qur'ân dan al-sunnah dari upaya perubahan, memelihara tolong menolong dan sikap tolerasi. Sedangkan *maqâshid al-ba'dhiyat* yaitu tujuan yang timbul dari kemanfaatan atau kebaikan sebagian manusia. Misalnya kemanfaatan dengan jual beli, pemberian mahar dan lain-lain.

- *Al-maqâshid al-ashliyah* dan *al-maqâshid al-thabi'iyah*. *Al-maqâshid al-ashliyah* yaitu tujuan yang di dalamnya tidak memerlukan keterlibatan manusia (*mukallaf*), misalnya dalam perkara ibadah. Sedangkan *al-maqâshid al-thabi'iyah* yaitu tujuan yang di dalamnya ada keterlibatan manusia, misalnya dalam hal pernikahan, jual beli, dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*)³⁶ yaitu penelitian untuk menggali (*istinbâth*) konsep hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam ayat-ayat al-qur'ân. Melalui penelitian ini diharapkan ayat-ayat al-qur'ân tentang ekonomi dapat terkondifiasi maknanya sehingga dapat mendukung pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah di Indonesia. Karena penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif, maka pemaparannya datanya akan dinyatakan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan³⁷ yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah cara pandang keilmuan yang digunakan untuk memahami data penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kaidah kebahasaan (*al-qowâid al-*

³⁶ Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/ norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat, Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 118

³⁷ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hlm. 133

lughawiyah) dan pendekatan tujuan dari teks syariat (*maqâshid asy-syarî'ah*). Melalui pendekatan tersebut dihadapkan peneliti dapat memahami makna dan sekaligus tujuan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam ayat-ayat al-qur'ân.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data primer berupa al-qur'ân dan sumber data sekunder berupa kitab-kitab tafsir yang memuat ayat-ayat al-qur'ân tentang ekonomi. Data primer dikumpulkan melalui klasifikasi ayat-ayat al-qur'ân, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pustaka (*literature reviewing*) dari berbagai buku-buku (kitab) yang terkait. Sumber data pada penelitian ini memfokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan harta (*al-amwâl*) dalam al-qur'ân.

4. Analisis Data

Sumber data yang telah terklasifikasi akan dianalisis menggunakan metode *tahlîly maūdhū'i* yaitu metode analisis untuk menafsirkan ayat-ayat al-qur'ân secara tematik. Paparan ayat-ayat yang telah dianalisis secara tematik kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode *istiqra'* yaitu suatu metode

pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus. Fakta khusus dalam hal ini adalah ayat-ayat ekonomi, sedangkan kesimpulannya adalah berupa konsep hukum ekonomi syariah yang digali dari ayat-ayat tersebut.

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT-AYAT *AL-IQTISHÂDIYAH* TENTANG HARTA DALAM AL-QUR'AN

1. Surat Al-Baqarah

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah[2]:110).

Ketahuilah bahwa Allah memerintahkan untuk memaafkan orang-orang yahudi kemudian dilanjutkan dengan firmanNya وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ sebagai peringatan bahwa Allah selain memerintahkan untuk kebaikan orang lain dengan memaafkan mereka maka Allah juga memerintahkan untuk kebaikan dirinya sendiri yaitu melaksanakan shalat membayar zakat serta melaksanakan kewajiban-kewajiban lain. Dan kebaikan apa saja yang diusahakan dari shalat sunnah dan shadaqah sunnah maka mereka akan mendapatkan balasan dan pahalanya karena tidak ada suatu amal perbuatan kecil maupun besar yang lupun dari pengawasan Allah, ini merupakan motivasi bahwa Allah pasti akan membalas amal baik yang

kecil maupun besar, serta peringatan bagi yang melanggarnya dengan melakukan keburukan.³⁸

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-Baqarah[2]: 195).

Bukhâri berkata bahwa telah mengabarkan kepada kami Ishaq, Nadhar, Syu'bah dari Sulaîmân berkata bahwa kami telah mendengar Aba Wâil dari Hudaifah bahwa ayat:

(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) terkait dengan infaq.³⁹ Allah telah menjadikan kebinasaan (التَّهْلُكَةِ) dalam hal upaya pengembangan harta dengan meninggalkan jihad.⁴⁰

'Atha Ibn Sâib berkata dari Sa'îd Ibn Jabâr dari Ibn Abbas bahwa ayat tersebut tidaklah terkait dengan perang (*qitâl*) melainkan terkit dengan infaq fi sabilillah yang ditahan dengan tangannya,⁴¹ sehingga bagi pelakunya diancam oleh Allah bagaikan terjerumus dalam kebinasaan.

³⁸ Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, (Saudi: Dar al-Tunisiah, 2008). Juz 4 hal 5.

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, (Riyad: Dar Thayyibah, 1997), Jilid 1, hlm. 799

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Allah ta'âla telah memerintahkan hambaNya berinfaq fi sabilillah. Dia telah mengeluarkan harta sebagai wasilah hambaNya menghadap Allah, yaitu suatu jalan kebaikan dengan bersedekah kepada orang miskin, kerabat, atau kepada yang membutuhkan. Dan yang lebih utama yaitu ketika pertama kali infaq adalah untuk jihad fi sabilillah. Sesungguhnya infaq dijalanNya merupakan bentuk jihad harta yang diwajibkan sebagaimana kewajiban jihad dengan raga. Dalam infaq fi sabilillah terdapat kemaslahatan yang besar untuk membantu kekuatan kaum muslimin dan untuk menegakkan izah agama Allah. Jihad fi sabilillah tidak dapat ditegakkan kecuali atas dukungan dana (*nafaqah*). *Nafaqah* bagaikan ruh, sehingga jihad tidak mungkin (optimal) tanpa keberadannya. Meninggalkan infaq fi sabilillah dapat melemahkan jihad dan memperkuat musuh. Allah berfirman: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ maksud menjatuhkan tangan hingga binasa yaitu melakukan kemaksiatan kepada Allah dan berputus asa dari taubat. Infaq fi sabilillah merupakan salah satu dari berbagai bentuk perbuatan ihsan. Secara umum Allah telah memerintahkan untuk berbuat ihsan إِنَّ اللَّهَ وَأَخْسِنُوا

وَأَخْسِنُوا ۖ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ⁴²

⁴² Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا
شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim (QS. Al-Baqarah[2]: 254).

Allah memerintahkan hambaNya untuk berinfaq dengan harta yang telah direzekikan fi sabilillah yaitu jalan kebaikan untuk mengharapkan balasan pahala disisi Allah dan untuk menjadikan dunia sebagai medan beramal (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ) maksudnya adalah hari kiamat. (لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ) yaitu tidak ada seorang pun yang menjual dirinya dan mengorbankan harta meskipun yang terbaik emas sebesar bumi. Pada saat itu tidak ada manfaatnya shadaqah dan nasab keluarganya sebagaimana Allah berfirman: (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا) (QS. Al-Mu'minun[23]: 101). (وَلَا شَفَاعَةٌ) yakni tidak ada manfaat bagi mereka suatu syafaat. (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ): Muftada yang dipertegas dalam

kehabarnya, maknanya tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang menghadap Allah dalam kondisi kafir pada hari kiamat.⁴³

Ayat ini merupakan bagian dari kelembutan Allah untuk hambaNya dalam memrintahkan untuk beramal dari apa yang telah direzkan dalam bentuk shadaqah wajib maupun sunnat. Bagi mereka yang mengamalkannya akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat di hari ketika manusia membutuhkan amalan-amalan kebaikan hingga seberat biji zarah. Pada hari itu tidak ada transaksi meskipun tebusan manusia itu sendiri seberat bumi yang berisi emas untuk menghindari azab di hari kiamat tetap tidak diterima. Tidak akan bermanfaat baginya teman setia, sahabat, kehormatan, dan syafaat pada hari yang di dalamnya merugi orang-orang yang berbuat batil dan zalim. Mereka akan ditempatkan Allah pada tempat yang tidak semestinya karena meninggalkan kewajiban yang menjadi bagian dari hak Allah dan hak hamba-hambanya.⁴⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁴³ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, Jilid 1, hlm. 671

⁴⁴ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 111

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah[2]: 261).

Permisalan ini dibuat oleh Allah ta'âla untuk melipat gandakan pahala bagi siapa yang berinfaq fi sabilillah untuk menghadapkan keridhaan Allah. Dan sesungguhnya kebaikan dilipat gandakan sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat. Allah berfirman: (مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ). Sa'îd ibn Jabîr berkata bahwa ayat tersebut terkait dalam hal keta'atan kepada Allah. Menurut Makhul artinya infaq dalam jihad dengan menambatkan kuda-kudan dan mempersiapkan persenjataan dan lain-lain. Syabîb Ibn Basyir dari 'Ikrimah, dari Ibn Abbâs berkata: jihad dan haji keduanya membutuhkan dirham hingga tujuh ratus kali lipat. Karenanya Allah berfirman: (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ). Permisalan itu sampai ke dalam jiwa bagi siapa mengingat banyaknya kelipatan pahala (tujuh ratus kali lipat). Sesungguhnya dalam ayat tersebut mengisaratkan bahwa amal shaleh dikembangkan oleh Allah untuk hambaNya sebagaimana menumbuhkan tanaman yang ditebar di atas tanah yang subur. Telah dinyatakan dalam sunnah

pelipat gandaan amal kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat.⁴⁵ Rasulullah SAW bersabda: (مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَيَسْبَعِ مِائَةً.....) ⁴⁶ (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) yakni Allah memberikan keutamaan yang luas dan berlimpah melebihi penciptaanNya dan mengetahui siapa yang berhak atau tidak berhak menerimanya.⁴⁷

Dalam tafsir Sa'dî dijelaskan bahwa (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) yaitu maksudnya di jalan ketaatan dan keridhaannya, terutama adalah Infaq dalam jihad fi sabilillah. كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. Ayat tersebut menggambarkan bentuk pelipat gandaan dengan permissalan yang dapat disaksikan oleh hamba dengan penglihatan mata hati. Kemudian kesaksian itu dikuatkan dengan penglihatan mata agar manusia mengamalkan infaq dengan penuh kemudahan/kedermawanan untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. وَاللَّهُ يُضَاعِفُ: Allah melipat gandakan لِمَنْ يَشَاءُ berdasarkan pertimbangan terkait keikhlasan dan shadaqah para pelakunya. وَاللَّهُ وَاسِعٌ keutamaan bagi keluasan pemberian Allah tanpa mengurangi dan meminta balasan. عَلِيمٌ mengetahui siapa yang berhak

⁴⁵ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, jilid 1, hlm. 691

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 693

mendapatkan pahala yang berlipat. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda pada tempatnya sebagai wujud kesempurnaan ilmu dan kebijaksanaanNya.⁴⁸

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ
يَتَّبِعُهَا أَدَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah[2]: 262).

Allah memuliakan orang yang berinfaq fi sabilillah kemudian tidak diikuti dengan menyebut-nyebut apa yang telah diberikannya dan dengan tidak mengharapkan sesuatu dari seseorang baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Allah berfirman: (مَنًّا وَلَا أَدَىٰ) maksudnya janganlah berinfaq sebagai suatu kebaikan yang diikuti dengan kebencian sehingga membatalkan kebaikan sebelumnya. Kemudian Allah ta'ala menjanjikan kepada mereka pahala. Allah

⁴⁸ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 110

berfirman (وَلَا حُزْفٌ) yakni pahala dari Allah bukan dari manusia. (هَلُمَّ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) yaitu bahwa Allah akan menerima amalan orang-orang yang berinfaq di hari kiamat. (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) maksudnya adalah apa yang ia tinggalkan dari anak-anak keturunan dalam kehidupan dunia tidak ada penyesalan atasnya karena mereka telah berbuat kebaikan. (قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ) yaitu kalimat yang baik dan doa seorang muslim. (وَمَغْفِرَةٌ) maksudnya ampunan dari kezaliman perkataan dan perbuatan.⁴⁹

(بِخَيْرٍ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى) Ibnu Abî Hâtim berkata ayahku telah mengatakan bahwa Ibn Nafil berkata kepada kami: “Aku telah membacakan kepada Ma’qul Ibn Abdullah dari Umar dan Dinara yang telah mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda”: (ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف،) apakah kalian tidak mendengar firman Allah (وَاللَّهُ غَنِيٌّ). (وَلَوْلَ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى) maksudnya adalah (Allah maha kaya) dalam hal ciptaanNya. (حَلِيمٌ) yaitu sifar maha penyantun, pengampun, pembebas, dan memperkenankan (doa) dari hamba-hambaNya.⁵⁰

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di Jalan Allah untuk ketaatan kepadaNya tanpa mengurangi dan merusaknya dengan menyebut-nyebut si peneriman baik dalam hati maupun secara lisan maka sesungguhnya

⁴⁹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adhîm*, Jilid 1, hlm. 693

⁵⁰ Ibid.

telah berbuat ihsan untuk mengharapkan diterima amal perbuatannya. Barangsiapa yang bisa menjaga lisan dan perbuatan, maka bagi mereka adalah pahala yang besar. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Maka hasil dari perbuatan mereka adalah suatu kebaikan dan terhindarnya dari keburukan-keburukan karena telah mengamalkan secara ikhlas untuk Allah yang selamat dari kemufsadatan.⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai

⁵¹ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 110

sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir (QS. Al-Baqarah[2]: 264).

Allah telah mengabarkan bahwa shadaqah dapat dibatalkan dengan apa yang menyertainya yaitu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati (si penerima). Kemudian Allah berfirman: (كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ) yakni Allah membatalkan shadaqah orang yang menyebut-nyebut dan menyakiti hati sebagaimana Allah membatalkan shadaqah karena riya kepada manusia. Allah akan menampakkan bagi mereka bahwa ia beramal karena Allah meskipun sesungguhnya shadaqahnya untuk mengharapkan pujian manusia atau kemashuran dengan sifat-sifat keindahannya untuk bersyukur diantara manusia, seperti misalnya ungkapan bahwasanya ia dermawan dan lain-lain untuk tujuan bersifat duniawi sehingga terputuslah hubungan kepada Allah ta'ala untuk mendapatkan ridha dan pahala dariNya. Karenanya Allah berfirman: (وَلَا يُؤْمِرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) sehingga Allah menjadikan permisalan itu (pelajaran) bagi seseorang yang akan berinfaq.⁵²

Allah melarang hambaNya secara lembut dan rahmah terkait penghapusan (pahala) shadaqah dengan menyebut-nyebut dan menyakiti (perasaan si

⁵² Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, Jilid 1, hlm. 694

penerima). Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan dapat membatalkan shadaqah. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang buruk dapat menghapus perbuatan-perbuatan yang baik, sebagaimana Allah berfirman: *وَلَا تُجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ* (أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ). Berapa banyak kebaikan-kebaikan terhapus dengan keburukan-keburukan. Maka dari itu keburukan-keburukan dapat menghapus kebaikan-kebaikan sebelumnya. Terkait ayat ini Allah berfirman: *وَلَا تُنَبِّئُوا* (أَعْمَالَكُمْ). Allah memerintahkan untuk menyempurnakan amalan-amalan dan memeliharanya dari segala apapun yang mengerusaknya sehingga amalanya tidak sampai sia-sia. Allah berfirman: *وَكَانَذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ*, yakni ketika amalan dimaksudkan karena Allah dalam memulai urusan (shadaqah), maka adanya penyebutan-penyebutan dan perbuatan menyakiti perasaan akan menghapuskan amalan-amalan kalian. Amalan-amalan seperti riya kepada manusia, maka Allah tidak menghendaki di alam akhirat. Hal ini tidak ada keraguan bahwa amalan-amalan seperti itu pada dasarnya ditolak karena syarat amal perbuatan adalah karena Allah semata, sedangkan riya hakikatnya adalah amalan untuk manusia bukan karena Allah. Amalan-amalan yang batil dan semacamnya sejalan dengan keadaan: *(كَمَثَلِ صَفْوَانٍ)* yakni bebatuan yang

sangat licin (وَإِلَّا فَتَرَكَهُ صَلْدًا) yakni hujan yang lebat (عَلَيْهِ ثُرَابٌ فُأَصَابَهُ وَإِبِلٌ) yakni hingga diatasnya bersih. Kondisi yang demikian itu seperti halnya pelaku riya yang hatinya kasar sehingga Allah memperumpamakan bagaikan batu licin. (لَا يَتَّقُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ) dari amalan-amalan yang diusahakan mereka. Karena mereka menempatkan (niat) perbuatannya bukan pada tempatnya, dan menjadikannya sebagai mahluk yang tidak memiliki kemudharatan dan manfaat, serta tidak bisa merubah ibadah menjadi suatu manfaat. Maka Allah telah mengubah hati mereka jauh dari hidayah. Allah berfirman: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ).⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

⁵³ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 116

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah[2]: 267)

Allah memerintahkan kepada hambaNya orang-orang yang beriman dengan infaq. Maksud dari infaq disini adalah shadaqah. Ibnu ‘Abbâs menyatakan bahwa (shadaqah) dari hal-hal yang baik-baik dari rizki berupa harta yang kamu usahakannya. Mujâhid berkata: “yakni perdagangan yang mudah baginya.”⁵⁴ Menurut ‘Alî dan Sadî maksud (مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) yaitu emas dan perak, hasil dari pertanian yang tumbuh di atas bumi. Ibnu ‘Abbâs berkata: “Allah memerintahkan mereka memberikan infaq yang terbaik dari harta dan melarang shadaqah dengan keburukan harta. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang bersifat baik. Karenanya Allah berfirman: (وَلَا تَيَمَّمُوا) yakni memaksudkan (الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ) yakni memaksudkan kalau sekiranya engkau memberinya apa-apa yang telah engkau mengambilnya kecuali dengan mengejamkan mata. Sesungguhnya Allah maha mengayakan dari kalian. Maka janganlah kalian menjadikan Allah murka. (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) maknanya adalah tidak berlaku adil terhadap harta yang halal dengan yang haram

⁵⁴ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adhîm*, Jilid 1, hlm. 697

untuk dijadikan sebagai infaq kalian.⁵⁵ (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) sesungguhnya Allah memerintahkan kalian bershadaqah dengan yang baik-baik karena telah Allah mengayakan kalian. Demikian itu karena sesungguhnya antara kaya dan miskin adalah sama sebagaimana firmanNya: (كُنْ يَنَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّمْؤِينُ مِنْكُمْ) (QS. Al-Hajj[22]: 37).⁵⁶

Menurut **al-Sa'dî**, Allah ta'âla telah memerintahkan hamba-hamba yang beriman melalui infaq dari yang baik-baik dan yang disenangi dari hasil usahamu. Apapun yang dikeluarkan dari dalam bumi berapa pun jumlah hasilnya yang diperoleh secara mudah, maka sebagian infaqkanlah sebagai wujud syukur pada Allah dan berikanlan bagi sebagian hak-hak saudaramu yang dimaksudkan untuk mensucikan harta. Maksud infaq yang baik-baik yaitu sesuatu yang kamu sendiri mencintainya. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk sedangkan kamu sendiri tidak menghendaki dan tidak mau mengambilnya kecuali itu dengan menutupi wajah. (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ): Allah telah mengayakan dan memberikan manfaat dari shadaqah kalian, dan segala amalan-amalan akan kembali kepada kalian. Dan bersamaan dengan itu, Dia bersifat maha terpuji atas

⁵⁵ Ibid, hlm. 696-697

⁵⁶ Ibid, hlm. 799

apa yang diperintahkan kepada kalian dari berbagai perintah yang terpuji. Maka diwajibkan bagi kalian untuk memenuhi perintah Allah karena itu merupakan kekuatan hati, kehidupan jiwa dan kenikmatan ruh. Janganlah mengikuti ajakan setan yang memerintahkan sesuatu yang dilarang, menakut-nakuti dengan kefakiran untuk memenuhi kebutuhan ketika berinfaq. Ajakan setan bukanlah nasihat bagi kalian melainkan itu dimaksudkan untuk menyesatkan (إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا) ⁵⁷. (من أصحاب السَّعِيرِ).

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui (QS. Al-Baqarah[2]: 268)

Ibnu Abî Hâtim berkata bahwa Abū Zur'ah mengatakan kepada kami, dari Hanad Ibn Sarrî, dari Abū al-Hawasi, dari 'Atha Ibn Saib, dari Maroh al-

⁵⁷ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 117

Hamdânî, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda: (إن للشيطان لمة بابن آدم) وللملك لمة الشيطان بإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك بإيعاد باخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الشيطان (QS. Al-Baqarah[2]: 268).⁵⁸ Makna firman Allah (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ) maksudnya setan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran agar menahan harta untuk tidak berinfraq dalam keridhaan Allah. (وَيَأْمُرُكُم بِالْفُحْشَاءِ) bersamaan dengan menakut-nakuti orang berinfraq, setan juga menyuruh untuk berbuat maksiat dan keharaman. Allah berfirman: (وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ) yakni dalam setiap kesempatan syaitan menyuruh untuk berbuat keji.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah[2]: 271).

⁵⁸ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, Jilid 1, hlm. 699

(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ) menyatakan secara lahiriah dalam bersedekah karena Allah, (وَأِنْ تُخْفَوْهَا) ketika kalian (فَبِعَمَّا هِيَ) suatu nikmat untuk mencapai tujuan. (وَتُؤْتُوهُمَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) menyembunyikannya. maksudnya adalah shadaqah kepada fakir secara sembunyi-sembunyi lebih utama daripada secara terbuka. Adapun ketika bukan shadaqah kepada fuqara, maka pemahaman ayat bahwa sembunyi-sembunyi tidaklah lebih baik dari terang-terangan, sehingga yang demikian perlu dikembalikan pada kemaslahatan. Namun apabila pemberian secara terang-terangan ada nuansa syiar agama untuk memberi contoh dan sebagainya, maka lebih utama daripada (shadaqah) secara sembunyi-sembunyi. FirmanNya telah memberi petunjuk (وَتُؤْتُوهُمَا الْفُقَرَاءَ). Karenanya bagi pemberi shadaqah harus mengetahui keadaan orang-orang membutuhkan (*al-muhtâjîn*). Janganlah ketika akan memberikan justru meragukan orang yang membutuhkan. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa shadaqah adalah suatu kebagikan bagi orang yang mengamalkannya, termasuk balasannya sebagaimana Allah berfirman: (وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ) (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ). (سَيِّئَاتِكُمْ) maka dengan ampunnya terhindar dari sanksi. Tujuan yang demikian itu adalah sebagai perumpamaan.⁵⁹

⁵⁹ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*,

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). Berinfâqlah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat berusaha di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui (QS. Al-Baqarah[2]: 273).

Dalam tafsir **Ibnu Katsir** dinyatakan bahwa (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ) sebagaimana firman Allah (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ) (QS. Al-Fusilat[41]: 46) (QS. Al-Jatsiyah[45]: 15). (وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ). Hasan Bashrî berkata bahwa pemberian

seorang Mukmin adalah untuk dirinya sendiri. Dan tidaklah seorang Mukmin berinfāq, kecuali mengharap balasan dari Allah. Athâ' Al-Kharâsânî berkata: “Ketika kalian memberikan karena Allah, maka janganlah kalian mengungkit-ungkit. Ketika bershadaqah karena Allah maka sesungguhnya telah ditetapkan pahalanya.....” (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ), hadits yang telah diriwayatkan dalam shahîhain dari Tharîq Abu al-Zanâd dari ‘A’raj dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا تصدقنَّ الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقنَّ الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصدّق الليلة على غني! فقال اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقنَّ الليلة بصدقة.....⁶⁰

(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

Allah dan Rasulnya serta menetap di Madinah bukan karena sebab kepentingan

⁶⁰ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adhîm*, jilid.1, hlm. 704

membebani manusia dengan apa yang tidak mereka butuhkan.⁶³ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ (اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ) yakni tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah dan tidak akan luput dariNya limpahan pahala yang akan disempurnakan di hari kiamat.⁶⁴

Menurut **al-Sa'dî**, makna وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ yakni sedikit atau banyak kepada seseorang baik muslim maupun kafir. فَلِأَنْفُسِكُمْ maksudnya manfaatnya akan kembali kepada kalian. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Ayat ini menjelaskan tentang pembelanjaan seorang mukmin berdasarkan atas keimanan sehingga tidak lain hanya untuk Allah semata. Yang demikian itu karena keimanan mereka melarang adanya tujuan kejahatan dan diwajibkan bagi mereka keikhlasan. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ, maksudnya (tidak akan) dikurangi amalan-amalan kalian meskipun sebesar zarah, sebagaimana tidak akan ditambahi sedikitpun. Kemudian akan dicatat bagi mereka yang menafkahkan harta kepada sifat-sifat: (1) Faqir; (2) firman Allah أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ yakni Allah telah membatasinya di atas ketaatan kepada Allah melalui jihad dan lain sebagainya. Mereka dipersiapkan demikian sebagai orang yang terkekang; (3) Lemah dalam hal pencarian rizki. لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا فِي الْأَرْضِ yakni (tidak mampu)

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

menjalankan usaha; (4) Firman Allah *يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ*: ini menjelaskan untuk membenarkan kesabaran dan kebaikan sifat tidak meminta-minta mereka;

(5) Firman Allah *تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ*: dengan tanda-tanda yang telah Allah sebutkan melalui sifat-sifat mereka. Dan (sifat-sifat) itu tidak diketahui oleh orang-orang yang bodoh. Allah berfirman *يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيَاءَ*: sesungguhnya orang-orang bodoh itu ceroboh karena tidak cerdas untuk membedakan. Adapun orang yang cerdas akan mampu mengenali kesederhanaan yang mereka lihat dengan tanda-tandanya; (6) *لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْتَاءًا* yakni mereka tidak mudah segera meminta-minta meskipun mendesak. Akan tetapi yang dikedepankan dari mereka ketika memenuhi kebutuhan peminta-minta yang belum mendapatkan. Memperiotaskan semuanya untuk orang lain hak-haknya dengan shadaqah merupakan seindah-indahnya sifat. Adapun pemberian dalam hal ini diberikan terhadap siapapun, yakni suatu kebaikan dan kemurahan hati sehingga telah ditetapkan baginya balasan pahala. Allah berfirman: *وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ*.

Kemudian disebutkan status orang-orang yang bersedekah disepanjang waktu lebih utama dalam semua hal. Allah berfirman: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ yakni dalam ketaatan dan jalan yang diridhaiNya, bukan dalam hal-hal yang

diharamkan, dimakruhkan, dan syahwatnya sendiri. بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ yakni pahala yang besar dari disisi Allah yang maha penyayang.⁶⁵

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (QS. Al-Baqarah[2]: 274).

Ayat ini merupakan bentuk pujian dari Allah bagi orang-orang yang berinfaq fi sabilillah untuk mengharapkan keridhaannya disetiap waktu baik malam maupun siang, tersembunyi maupun terang-terangan hingga membelanjakan harta untuk keluarga merupakan bagian dari fi sabilillah sebagaimana ditetapkan dalam hadits Rasulullah Saw ketika Sa'ad Abî Waqâs setelah sembeuh dari sakit di tahun fathul Mekkah. Dalam riwayat haji wada': (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى ما في امرأتك). Imâm Ahmad

⁶⁵ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 118-119

menyatakan bahwa Muhammad bin Ja'far dan Bahza berkata kepada kami: “telah berkata kepada kami Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit yang telah mendengar Abdullah bin Zazid al-Anshori dikatakan dari Ibnu Mas'ud r.a dari Nabi (إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً⁶⁶).

2. Surat Al-Imran

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) (QS.Ali-Imran[3]: 14).

Allah SWT telah mengabarkan bahwa telah dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada syahwat yang bersifat duniawi. Menyukai terhadap hal-hal yang disebutkan dalam ayat karena merupakan syahwat dunia terbesar (*a'dham*

⁶⁶ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, Jilid 1, hlm. 707

syahwât al-dunyâ), sedangkan yang selainnya mengikutinya. Allah ta'ala berfirman: **إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا** (sesungguhnya Allah segala sesuatu di atas bumi sebagai perhiasan). Allah telah menjadikan perhiasan untuk manusia apa-apa yang telah disebutkan dalam al-qur'an merupakan sifat ajakan yang melenakan. Jiwa manusia tergantung dengannya dan mengalihkan hati manusia kepada apa-apa yang dicintainya. Kenyataan ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu pertama menjadikan *hubbu syahwat* sebagai tujuan sehingga pikiran, kekhawatiran, dan amalan mereka baik lahir maupun batin diarahkan kepadanya. Kesibukan mereka dimaksudkan untuk mencapai tujuan itu sehingga sahabatnya adalah bagaikan sahabat binatang buas. Mereka menikmati kelezatan dan memakan berbagai *syahwat*. Dan mereka tidaklah mempedulikan apa akibatnya dari apa yang tidak mereka nafkahkan/ tasyartufkan. Semua *hubbu syahwat* akan menambah kesengsaraan, kesulitan, dan azab bagi mereka. Golongan kedua mengetahui maksud bahwa Allah menjadikan *syahwat* sebagai cobaan dan ujian bagi hamba untuk mengetahui siapa yang menjalankan ketaatan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan siapa yang mengikuti nafsunya. Allah menjadikannya wasilah dan jalan bagi mereka untuk kehidupan akhirat. Melalui jalan itu mereka mendapatkan kenikmatan berdasarkan pertolongan dan

keridhaan Allah karena telah ada pembeda antara badan dengan hati mereka. Ketahuilah bahwasanya Allah berfirman: *بَلِّغْكَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا*. Kami menjadikan kenikmatan bersifat ibrah menuju kehidupan akhirat, sedangkan para pedagang selalu menghendaki manfaat-manfaat kemewahan. Ayat ini merupakan hiburan bagi orang miskin yang tidak mampu memenuhi keinginan sebagaimana kemampuan orang-orang kaya. Ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang tergoda dengan syahwat dan merupakan ancaman bagi mereka yang mengedepankan pikiran. Sesungguhnya Allah ta'âlâ telah mengabarkan kesudahannya tentang ketetapan akhirat (*dâr al-qârar*) dan tempat kembali bagi orang-orang bertakwa dan selalu dalam kebenaran.⁶⁷

3. Surat Al-Anfal

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar (QS.Al-Anfal[8]: 28).

⁶⁷ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 128

Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan buat kalian yang menghambat kalian daripada perkara-perkara akhirat dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar maka janganlah sekali-kali kalian melewatkan pahala yang besar sehingga kalian mau berbuat khianat demi untuk mereka. Ayat berikut diturunkan berkenaan dengan tobatnya Abu Lubabah.⁶⁸ Ketahuilah pula wahai orang-orang yang benar-benar beriman, bahwa cobaan hidup itu di antaranya disebabkan oleh cinta yang berlebihan pada anak-anak kalian. Maka, janganlah cinta pada anak dan harta benda itu melebihi cinta kalian pada Allah, karena hal yang demikian itu akan merusak urusan kalian. Dan ketahuilah bahwa pahala Allah jauh lebih besar daripada harta dunia dan anak keturunan.⁶⁹

الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ
عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Sesungguhnya orang-orang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu,

⁶⁸ Tafsir Jalalayn dalam <https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-28#tafsir-jalalayn>.

⁶⁹ Tafsir Quraish Shihab dalam <https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-28#tafsir-quraish-shihab>

kemudian menjadi sesatan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan (QS.Al-Anfal[8]: 36).

Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Az-Zuhri dan Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban, Asim ibnu Umar ibnu Qatadah dan Al-Husain ibnu Abdur Rahman ibnu Amr ibnu Sa'id ibnu Mu'az. Semuanya mengatakan, "Ketika kabilah Quraisy mengalami kekalahan dalam perang Badar dan sisa-sisa laskar mereka kembali ke Mekah, dan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan telah kembali pula, maka Abdullah ibnu Abu Rabi'ah, Ikrimah ibnu Abu Jahal, dan Safwan ibnu Umayyah berkumpul bersama sejumlah lelaki dari kalangan Quraisy yang orang-orang tua dan saudara-saudara mereka terbunuh dalam Perang Badar. Kemudian mereka berbicara kepada Abu Sufyan ibnu Harb dan orang-orang bersamanya yang tergabung dalam kafilah niaga itu. Mereka yang berbelasungkawa berkata: 'Hai golongan orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah membuat kalian menyendiri karena dia telah membunuh orang-orang terpilih di antara kalian. Maka bantulah kami dengan harta hasil niaga ini sebagai bekal untuk memerangnya. Mudah-mudahan kita dapat membalas kematian orang-orang kita yang telah terbunuh olehnya.'" Akhirnya mereka melakukan rencana tersebut. Muhammad ibnu Ishaq

mengatakan, menurut riwayat yang bersumberkan dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa berkenaan dengan mereka itulah Allah Swt menurunkan firmanNya: *Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menatkhakan harta mereka* (Al-Anfal: 36) sampai dengan firmanNya: *Mereka itulah orang-orang yang merugi.* (Al-Anfal: 37).⁷⁰

4. Surat At-Taubah

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan (QS. Taubah[9]: 20).

Ayat ini adalah ketetapan dari Allah untuk kalangan yang bangga diantaranya adalah dengan beriman kepada Allah dan berjihad di jalanNya

⁷⁰ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-anfal-ayat-36-37.html>

sebagaimana firman Allah (الَّذِينَ آمَنُوا) dan membenarkan dengan tauhidnya dari kalangan orang-orang musyrikin. (وَجَاهِدُوا) perpindahan kaum mereka. (بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ) yakni orang-orang yang berjuang dalam agama Allah. Allah akan meninggikan apapun yang dikarniakan dari sisiNya bagi mereka yang berhaji/ umrah di masjidil haram. (وَأُولَئِكَ) adalah semua yang kita mensifati mereka yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad. (هُمُ الْفَائِزُونَ) maksudnya dengan mendapatkan surga dan terhindar dari api neraka.⁷¹

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (QS.At-Taubah[9]: 24).

⁷¹ Tafsîr al-Thabarî: *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'ân*, (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1994), Jilid 4, hlm. 93

وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ: dalam nasab
keturunan dan keluarga, وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ: (para istri) dan kerabat secara umum. وَأَمْوَالٌ
وَوِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا: (harta) segala yang dihasilkan dari jerih payahnya. (perniagaan) yang terlalu murah atau sedikit keuntungannya. Dan itu berlaku
untuk semua bentuk perdagangan atau usaha yang menawarkan harga (dan lain
sebagainya). وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا (tempat tinggal) dengan segala keindahan dan
kewewahannya serta keharmonisan keluarga. أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ: (lebih kamu cintai
dari Allah dan Rasul-Nya serta dari berjihad di jalanNya) maka kalian akan fasik
dan zalim. فَتَرْتَضَوْنَ maksudnya adalah waktu apa yang dihalalkan bagi kalian dari
azab. وَاللَّهُ لَا (ketetapan) yang tidak bisa dihindari bagi kalian. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ

يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ: yakni keluar dari ketaatan kepada Allah.⁷²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

⁷² Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*,
hlm. 378

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allâh, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dah, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya, (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (QS. At-Taubah[9]:34-35).

Al-Sadi mengatakan bahwa (الأخبار) adalah dari Yahudi dan (الرهبان) dari Nasrani. Sesungguhnya *al-ahbâri* adalah ulama Yahudi sebagaimana firman Allah: (QS. Al-Maidah[5]: 63). (الرهبان) كَفَرًا بَيْنَهُمُ الرِّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ عَنِ قَوْلِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَكَلِهِمُ الشُّحْتِ) maksudnya adalah umat Nasrani dan (القسيسون) adalah ulama mereka sebagaimana firman Allah: (QS. Al-Maidah[5]: 82). (ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) Maksudnya adalah peringatan bagi para ulama yang buruk (*al-sūk*) dan umatnya yang sesat seperti halnya Sufyân bin ‘Aiyânah berkata: “*Barangsiapa ada fasad dari ulama kita, maka sesungguhnya mengikuti Yahudi, barangsiapa ada yang*

fasad dari umat kita, maka sesungguhnya mengikuti orang Nasrani.” Dalam hadits shahih dinyatakan (لَتَرْكَبَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذُو الْعُدَّةِ بِالْعُدَّةِ. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية) (فارس و الروم؟ قال: ومن الناس إلا هؤلاء). Peringatan tasyabuh juga terkait perkataan dan perbuatan mereka. Karenanya Allah berfirman: (لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ). Bahwasanya mereka telah mengejar kehidupan dunia dengan mengorbankan agama, menyesuaikan dan mengikuti kehendak manusia. Mereka memakan harta sebagaimana kehormatan ulama Yahudi terhadap orang-orang jahiliyah.⁷³ (وَيَصُدُّونَ) Mereka menyimpan emas dan perak tidak sebagai jalan berbuat kebaikan yang menghantarkan kepada Allah. Itu adalah harta karun yang diharamkan, karenanya memiliki keduanya nafkah wajibah sebagaimana larangan tidak membayar zakat atau menafkahi wajib untuk istri-istri, keluarga dekat, atau menafkahan di jalan Allah.⁷⁴

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu.

Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak

⁷³ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adhîm*, Jilid 4, hlm. 138

⁷⁴ Abdurahman bin Nasyir al-Sa’di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 382

itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir (QS.At-Taubah[9]: 55).

Ayat tersebut merupakan peringatan agar tidak merasa kagum dengan harta dan anak yang dimiliki kaum munafik dan bagaimana sikap mereka (orang-orang munafik) terhadap pembagian sedekah.⁷⁵ (فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ) artinya jangan sekali-kali kamu menganggap baik nikmat-nikmat yang telah Kami limpahkan kepada mereka, karena sesungguhnya hal itu adalah *istidraj*. (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا) yakni hendak mengazab mereka dengan memberi harta benda dan anak-anak sedangkan mereka dalam keadaan kafir sehingga Allah akan mengazab mereka di akhirat dengan siksaan yang amat keras.⁷⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

⁷⁵ <http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-at-taubah-ayat-50-61.html>

⁷⁶ Disarikan dari tafsir Jalalayn dalam <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-55>

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS.Al-Taubah[9]:60).

Ayat yang lalu menggambarkan bahwa ada yang keberatan tentang pembagian Nabi SAW, sambil berkata bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada para pengembala dan lain-lain. Ayat ini membenarkan sikap Nabi tersebut, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat bukan untuk mereka yang mencemooh itu, tapi ia hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada para *muallaf*, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan Allah, dan disalurkan juga pada *sabilillah* dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai ketentuan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-

Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selamna mereka ada.⁷⁷

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ
أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar melayang nyawa mereka, dalam keadaan kafir (QS.At-Taubah[9]: 85).

Janganlah tergoda dengan apa yang diberikan Allah kepadamu dalam kehidupan dunia dari harta dan anak-anak. Pemberian demikian itu bukanlah untuk memuliakanmu melainkan untuk menghinakan. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الدُّنْيَا. (Sesungguhnya Allah akan memberikan kesulitan untuk mendapatkan (harta), memberikan kekhawatiran dan ketidakbahagiaan bagi mereka. Bahkan mereka senantiasa akan mendapatkan kesulitan yang teramat sangat hingga mengalihkan perhatian dari Allah tentang kehidupan akhirat. وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Allah telah

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*vol. 5. hal.629-630.

menghilangkan kecintaannya dari segala sesuatu (harta) dengan membakar dan mematikan hati orang-orang yang ingkar dari sifat ketergantungan.⁷⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S At-Taubah[9]:103)

Diriwayatkan bahwa orang-orang yang mengakui dosa-dosanya berkata kepada Nabi SAW: ini harta kami yang menyebabkan kami lalai untuk mengikutimu, sedekahkanlah dan bersihkanlah dosa kami serta mintakan ampunan untuk kami, maka nabi berkata kepada mereka: aku belum diperintahkan untuk mengambil harta kalian, maka turunlah ayat ini, kemudian nabi mengambil harta sedekah mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah mensucikan dan membersihkan. *Tazkiyah* artinya adalah menjadikan sesuatu menjadi bersih yaitu banyak kebaikannya. Kata *tutahhiruhum* memberikan

⁷⁸ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 396

pengertian melepaskan diri dari keburukan. Maksudnya bahwa sedekah ini sebagai penghapus dosa-dosa mereka dan sebagai sebab datangnya pahala yang agung. *Shalat* kepada mereka maksudnya adalah mendoakan kepada mereka. Maka setelah turunnya ayat ini nabi selalu mendoakan seseorang yang datang dengan membawa sedekahnya” Ya Allah berilah keselamatan kepada keluarga si fulan”. Redaksi “sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi mereka” merupakan *illat* diperintakkannya berdoa untuk mereka. Allah maha mendengar maksudnya adalah yang mengabulkan doa, dan maha mengetahui maksudnya adalah mengetahui dalam doa nabi terdapat banyak kebaikan bagi sahabatnya.⁷⁹

Sementara menurut M. Quraish Shihab, ayat yang lalu berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni oleh Allah. Salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu di sini Nabi Muhammad SAW. diperintah: *Ambillah* atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari

⁷⁹ Muhammad al-Thahir bin ‘Asyur al-Tunisiy, *Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), Jilid. 11, hlm. 22.

sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik, dengan harta yang engkau ambil itu engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan menyucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Sesungguhnya doamu itu adalah sesuatu yang dapat menjadi ketentraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁸⁰

5. Surat Ar-Ra'd

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ هُمْ عُقَبَى الدَّارِ

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik) (QS. Ar-Ra'd[13]: 22).

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*vol. 5. Hal.706.

Maksudnya adalah orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah akan senantiasa beribadah dengan penuh kesabaran seperti mendirikan shalat, memberikan sebagian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada orang-orang yang wajib mereka biayai seperti anak, istri, dan kaum kerabat. Disamping itu, mereka juga memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan dari kalangan kaum fakir miskin baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

6. Surat Al-Isra'

وَلَا تُبْذَرُ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan (QS. Al Isro' [17]: 26-27).

Tabdzir secara bahasa adalah merusak harta dan menginfakkannya secara berlebihan. Utsman bin Aswad berkata: saya thawaf mengelilingi Ka'bah di Masjid bersama Mujahid ia mengangkat kepalanya melihat bukit Abi Qubais dan berkata: jika seseorang menginfakkan seperti bukit ini untuk taat kepada Allah maka ia tidak termasuk orang-orang yang *israf*, jika ia menginfakkan satu dirham

untuk bermaksiat kepada Allah maka ia termasuk orang-orang yang *israf*.
Sebagian sahabat berinfak dalam kebaikan dan ia memperbanyak infaknya maka dikatakan kepadanya tidak ada kebaikan dalam berlebih-lebihan maka nabi bersabda: tidak ada *israf* dalam kebaikan. Kemudian Allah mengingatkan akan keburukan *tabdzir* dengan menegaskan sebagai perbuatan syetan. Yang dimaksud dengan saudara syetan adalah temannya di dunia dan akhirat. Lalu Allah menjelaskan sifat syetan yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Maksudnya adalah bahwa syetan menggunakan badannya dalam kemaksiatan dan perusakan di bumi, serta menyesatkan manusia, begitu juga setiap amnesia yang Allah memberikan rizki atau kekuasaan kepadanya, lalu ia menggunakannya kepada sesuatu yang tidak diridlai Allah maka ia termasuk orang-orang yang sangat ingkar kepada nikmat Allah. Jadi yang dimaksud bahwa orang-orang yang menghambur-hamburkan harta sebagai saudara syetan adalah keadaan mereka sama dengan syetan dari segi sifat dan perbuatannya, syetan sangat ingkar kepada Tuhannya maka orang-orang itu juga sama dengan syaitan dalam hal ingkar kepada Tuhannya.⁸¹

⁸¹ Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain al-Taiymiy al-Razi, *Mafatih al-Gaib*, (Beirut: Dar Ihya, al-Turats al-Arabiy, 1420.H), Juz.20, hlm. 327.

7. Surat An-Nahl

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ
مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui (QS. An-Nahl[16]: 75)

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa firman Allah: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا (An-Nahl: 75) turun sebagai perumpamaan perbedaan antara Quraisy (yang kaya dan dapat berbuat sekehendaknya dengan harta bendanya) dibandingkan budaknya yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini juga sebagai bantahan terhadap penyamaan Allah dengan berhala.⁸² Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini adalah suatu perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan perihal orang kafir dan orang mukmin. Hal yang sama telah dikatakan pula oleh Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir, bahwa hamba sahaya yang tidak mampu berbuat sesuatu adalah perumpamaan

⁸² <https://risalahmuslim.id/quran/an-nahl/16-75/>

orang kafir, sedangkan orang yang diberi rezeki yang baik lalu menafkahkan sebagian darinya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan adalah perumpamaan orang mukmin. Ibnu Abu Nujaih telah meriwayatkan dari Mujahid, bahwa hal ini merupakan perumpamaan yang dibuat untuk menggambarkan berhala dan Tuhan Yang Hak, maka apakah yang satu sama dengan yang lainnya? Mengingat perbedaan diantara keduanya sangat mencolok, maka tiada yang buta mengenainya kecuali hanya orang yang bodoh, maka disebutkan oleh firmanNya: *Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui (QS. 16:75).*⁸³

8. Surat Al-Kahfi

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS.Al-Kahfi[18]: 46).

الْمَالُ dalam bahasa arab adalah sesuatu harta yang dimiliki oleh manusia baik berupa uang, barang maupun hewan ternak. Maksud kata زِينَةٌ dalam ayat ini

⁸³ Tafsir Ibnu Katsir dalam <https://risalahmuslim.id/quran/an-nahl/16-75/>

adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik dan nilai lebih dimata manusia (perhiasan). Di dalam ayat tersebut, harta dan anak-anak disebutkan sebagai perhiasan karena harta memberikan manfaat, sedangkan anak-anak memberikan kekuatan batin bagi keluarga. Penggunaan *ziinah* bukan *qiimah* mempunyai makna bahwa ukuran kemuliaan manusia tidaklah bisa diukur dengan perhiasan (harta/ anak-anak) melainkan diukur oleh nilai-nilai keimanan dan amal sholeh. Allah berfirman: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ). Kemudian Allah mengkhirkan ayat menutup akhir ayat dengan firmanNya: (...وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ) jika dalam pandangan manusia bahwa harta dan anak-anak sebagai perhiasan yang dipamerkan maka iman dan amal sholeh adalah sebagai *bâqiyât al-shâlihât* yang hasilnya tidak akan pernah hilang bagi manusia itu sendiri.

9. Surat Al-Ambiya

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar

berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah (QS. Al-Ambiya[25]: 73).

Kami (Allah) telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Yang dimaksud mereka adalah pemimpin yang menunjukkan pada kebaikan dan ketaatan dengan apa yang telah Allah turunkan berupa wahyu serta perintah dan larangan, mendirikan shalat dan membayar zakat dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah maksudnya adalah taat.⁸⁴

10. Surat Al-Hajj

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (QS. Al-Hajj[22]:41).

⁸⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964), Jilid.11, hlm. 305

Yang dimaksud dengan orang-orang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi adalah orang-orang Muhajirin, hal ini merupakan pujian bagi mereka dan persaksian tentang kesempurnaan agamanya. Bisa juga berarti setiap orang yang menolong agama Allah maka akan kami teguhkan dengan kemenangan yang kami janjikan. Hal ini merupakan peringatan agar mensyukuri terhadap nikmat kemenangan dengan menjalankan perintah Allah karena hal ini akan bisa melanggengkan kemenangan, dan keteraturan manajemen serta terhindar dari penindasan. Sedangkan menjalankan shalat mengindikasikan terhadap praktek keagamaan dan menempa kejiwaan, membayar zakat bertujuan agar umat Islam saling dekat satu sama lain dalam kehidupannya, perintah terhadap yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran adalah untuk mengaplikasikan hukum Islam di antara umat yang lain dimulai dari umat Islam sendiri. Yang dimaksud ma'ruf adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh agama baik sesuatu yang dikenal oleh umat yaitu sesuatu yang diketahui dalam agama secara jelas atau diketahui oleh sekelompok orang dari kalangan ulama' saja karena termasuk katagori masalah-masalah hukum yang rumit. Yang dimaksud dengan munkar adalah sesuatu

yang diingkari oleh agama yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan agama.⁸⁵

11. Surat An-Nur

وَأْتُوهُمْ مِّن مَّا لِيَ اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ

Dan berikanlah kepada mereka, harta (kepunyaan) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian”(QS. An-Nuur[24]: 33).

Untuk mempercepat lunasnya perjanjian hendaklah para budak ditolong baik oleh tuannya dengan diringankan sedikit bebannya atau oleh orang lain dengan harta yang diambilkan dari zakat atau dari harta mereka. Disebutkan, (وَأْتُوهُمْ مِّن مَّا لِيَ اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ) adalah dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa harta yang ada di tangan kita adalah berasal dari Allah, oleh karenanya berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita.

12. Surat Al-Mukminun

أَيَّحْسِبُونَ أَنَّمَا نُنَادُهُمْ بِهِ مِنْ مَّا لِيَ وَبَيْنَ . نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۗ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

⁸⁵ Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, Juz 17, hlm. 280.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu, bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar (QS.Al-Mukminun[23]: 55-56).

Apakah mereka menyangka bahwa pemberian Allah dalam hal harta dan anak-anak sebagai dalil bahwa mereka adalah mendapat kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat?. Namun kenyataannya kebaikan dunia lebih diutamakan bagi mereka, bukan kebaikan dunia akhirat. *بَلْ لَا يَشْعُرُونَ*: sesungguhnya itu merupakan penangguhan dan pemberian Allah yang mengantarkan pada kenikmatan untuk menambah dosa. Dan Allah benar-benar telah menyediakan azab di akhirat bagi mereka yang bersuka ria atas apa yang diberikan. Allah berfirman: *حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً*⁸⁶

13. Surat An-Nuur

وَأَتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Dan berikanlah kepada mereka, harta (kepunyaan) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian” (QS. An-Nuur[24]: 33).

⁸⁶ Abdurahman bin Nasyir al-Sa’di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 647

Harta adalah berasal dari Allah. Dan sesungguhnya harta yang berada di tangan kalian adalah pemberian dari Allah. Maka dengan harta berbuat baiklah kepada hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Mafhum ayat karimah tersebut adalah bahwa seorang hamba ketika belum menemukan catatan (harta), maka janganlah memerintahkan orang tuanya untuk mulai mencatatnya terutama apabila belum mengetahui darinya ada suatu kebaikan.⁸⁷ Sedangkan menurut Ibnu Katsir maksud ayat tersebut adalah bagian dari harta zakat yang diwajibkan oleh Allah.⁸⁸

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۗ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, mendirikan shalat dan membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang (QS. An-Nur[24]:

37)

Dalam tafsir Mafatih al-Ghaib disebutkan terdapat perbedaan pendapat dalam firman Allah: (لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ) *la tulhihim tijaratun* ada yang mengatakan bahwa mereka bukanlah pedagang, tetapi yang lain mengatakan bahwa mereka adalah

⁸⁷ Ibid., hlm. 664

⁸⁸ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, Jilid 6, hlm. 53

pedagang asli walaupun demikian mereka tidak disibukkan dengan aktifitas perdagangan, jika datang kewajiban dari Allah mereka tidak disibukkan oleh sesuatu sehingga mereka mampu menjalankan shalat, menunaikan zakat. Dalam suatu riwayat, Salim melihat sekelompok pedagang pasar yang meninggalkan dagangannya dan pergi untuk shalat, mereka adalah kelompok orang yang Allah telah menurunkan ayat: *la tulhihim tijaratun*. Kemudian Allah menyebutkan kata: *al-bai'* (menjual) karena ia lebih melalaikan dibanding dengan membeli karena menjual lebih meyakinkan untuk mendatangkan keuntungan.⁸⁹ Ibnu Hayyan menyebutkan bahwa orang-orang yang mensucikan Allah adalah orang-orang yang selalu memperhatikan perintah Allah dan mencari ridlanya sehingga mereka tidak disibukkan selain berdzikir kepada Allah dan menjalankan kewajibannya. Kata *tijarah* adalah menyebutkan kata umum sedangkan yang dituju adalah kata khusus, maka yang dimaksud dengan perdagangan adalah membeli untuk dijual kembali. Bisa juga yang dimaksud dengan kata *wa la bai'un* adalah mengkususkan sesuatu setelah keumuman kata sebelumnya yaitu *tijarah*, karena *tijarah* adalah aktifitas menjual dan membeli untuk mendapatkan keuntungan. Ayat ini menggunakan kata yang khusus karena menjual/bai' lebih melalaikan pedagang

⁸⁹ Fakhruddin al-Razi, *Mafâtîh al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz 11, hlm. 344

dibanding yang lain karena keuntungan merupakan tujuan dari aktifitas penjualan.⁹⁰

14. Surat Al-Qashash

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ
بِالْعَصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri (QS. Al-Qashash [28]: 76).

Surat ini menyebutkan kisah Qârûn. Ia adalah salah seorang kaum Mûsâ yang bersikap sombong kepada mereka dengan diri dan hartanya. Allah telah memberikan kekayaan yang melimpah kepadanya. Jumlah kuncinya sangat banyak, sehingga terasa sangat berat untuk dibawa oleh sejumlah laki-laki yang kuat sekalipun. Dan ketika ia tertipu oleh nikmat Allah yang dikaruniakan

⁹⁰ Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan, *Tafsîr al-Bahrul Mukhîth*, (Riyadh: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1993), Juz. 8, hlm. 318

kepadanya dengan mengingkarinya, kaumnya menasihatinya dengan berkata: "Janganlah kamu tertipu dengan harta bendamu, dan jangan sampai kegembiraan dengan harta benda itu melupakanmu dari bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak berkenan terhadap orang-orang yang sombong dan terpedaya oleh harta benda. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa orang-orang yang kafir kepada Muhammad saw telah tertipu oleh harta mereka. Padahal, seperti dijelaskan al-Qur'ân, harta benda mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan harta Qârûn.

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." (QS. Al-Qashash [28]: 79).

فَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا yaitu orang-orang yang telah menggantungkan iradahnya pada harta bukan iradah dalam hal lainnya. مَا أُوتِيَ قَارُونُ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ yakni dari kehidupan dunia, kenikmatannya, dan perkembangannya إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Mereka (penggemar Karun) meyakini bahwa sesungguhnya mempunyai harta

merupakan keberuntungan yang besar meskipun urusan itu ada batas berakhirnya. Dan sesungguhnya bukanlah setelah kehidupan dunia itu kehidupan akhirat. Sebagian harta telah diberikan dari sebagai tujuan kenikmatan dunia. Kemudian mereka menjadikan keberuntungan yang besar itu sebagai perhitungan hasratnya. Dan sesungguhnya hasrat itu telah menjadikan tujuan mereka untuk mencapainya. Namun pemberian itu tidaklah mengantarkan mereka pada kedudukan yang tinggi dan tercapainya kemuliaan.⁹¹

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنُ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qashash [28]: 77).

⁹¹ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 732

وَابْتِغِ فِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ maksudnya Allah telah memberikan wasilah-wasilah akhirat yang tidak berkaitan dengan harta. Maka carilah dengannya apa yang ada pada sisi Allah melalui shadaqah dan janganlah mengurangi hanya untuk mengikuti syahwat. وَلَا تَنْسَ نَفْسَكَ مِنَ الدُّنْيَا yakni Allah tidak memerintahkan menshadaqahkan secara keseluruhan harta hingga menjadi lemah, melainkan menginfakkan untuk akhirat dengan memperhatikan kebahagiaan dunia tanpa memudharatkan akhirat. Maka perbaiki (وَأَحْسِنِ) dalam beibadah kepada Allah sebagaimana Allah memberikan kebaikan dalam harta. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ: janganlah membuat kerusakan di muka bumi melalui tindakan/ perbuatan maksiat kepada Allah dengan menyibukkan diri dengan kenikmatan. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ : Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, melainkan (bagi mereka pelakunya) akan dikenai azhab yang pedih.⁹²

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

⁹² Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 731-732

Karun berkata: “*Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku*”. Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.” (QS. Al-Qashash[28]: 78).

قَالَ: *Perkataan Karun yang mengingkari nikmat rabbnya. إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي*

maksudnya Karun telah menyadari bahwa harta-harta miliknya diperoleh dengan usaha dan pengetahuannya dengan mengesampingkan Allah. Tidakkah dia dia menadari atas apa yang yang diberikan Allah? Allah ta'ala telah menerangkan secara jelas bahwa karuniaNya bukanlah petunjuk kebaikan bagi yang menerimanya: *أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا* . Maka apakah Karun mampu menghindari kehancuran? *وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُحْرِمُونَ* akan tetapi Allah akan memberikan siksa dan mengazab atas apa yang mereka ketahui.⁹³

15. Surat Ar-Rum

⁹³ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 732

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ^ط
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung (QS. Ar-Rum[30]: 38).

Maksudnya adalah pemberian kepada yang terdekat dari keluarga kalian berdasarkan pertimbangan kedekatan dan kebutuhan bagi yang berhak menurut syâri' atau bagi mereka yang mendesak untuk menerima dari zakat, shadaqah, hadiah, pemberian kebaikan, bantuan keselamatan, penghargaan, dan lain-lain untuk orang miskin yang membutuhkan dan untuk menghilangkan kemudharatan dengan memberikan makan, minum, dan pakaian.⁹⁴ Bagi mereka yang telah berbuat kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan akan mendapatkan keberuntungan dari sisi Allah.

16. Surat Luqman

⁹⁴ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 754

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Yaitu orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat (QS. Luqman[31]: 4).

Pada (QS. Al-Baqarah[2]:3) dijelaskan bahwa al-Qur'an merupakan kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa dengan menggunakan kata *lil muttaqin* sementara dalam (QS. Luqman[31]: 4) ini menggunakan kata *lilmuhsinin* karena al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa/takut terhadap kesyirikan, pembangkangan dan kefanatikan, dan memandang al-Qur'an tanpa pengingkaran. Untuk menunjukkan kasih sayang Allah, maka menggunakan kata *lil muhsinin* maksudnya adalah orang yang takut terhadap kesyirikan dan pembangkangan sehingga berimplikasi pada munculnya kata-kata yang bagus. *Muhsin* adalah orang yang membawa keimanan *muttaqiy* yaitu orang yang meninggalkan kekufuran. Barangsiapa yang membawa hakikat keimanan maka ia adalah orang yang *muhsin*. *Muhsin* adalah orang yang menunaikan kewajiban dari imannya tersebut yaitu dengan mendirikan shalat membayar zakat dan yakin adanya hari akhirat.⁹⁵

⁹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain al-Taiymiy al-Razi, *Mafatih al-Gaib*, Juz.20,hal 114

17. Surat Saba'

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُجْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya. (QS. Saba'[34]: 39).

(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ) maksudnya adalah bahwa Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yang dikasihi maupun yang tidak dihasihinya. Kemudian Allah memiskinkan atau mengkayakan sesuatu (harta) kepada siapa yang dikehendakiNya.⁹⁶ Dalam ayat yang lain Allah telah berfirman: *انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا* (Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya (QS. Al-Isra'[17]: 21)

⁹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, hlm. 523

Mereka berbeda-beda ada yang fakir/ miskin dan ada yang kaya taraf kehidupannya semasa di dunia. Demikian pula keadaan di akhirat, diantara mereka ada yang berada di dalam kedudukan tertinggi di surga dan begitupula ada yang disiksa di dasar neraka paling rendah. Karena itu sebaik-baik orang di dunia adalah orang yang diungkapkan oleh Rasulullah Saw melalui sabdanya: **قَدْ** *(Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki secukupnya, dan menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadanya).*

(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) maksudnya berapapun harta yang dibelanjakan sesuai perintah Allah adalah halal, sehingga Dia pasti akan memberikan sesuatu kebaikan kepada kalian di dunia dan di akhirat sebagai penggantinya. Di dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda: **يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْفَقْ أَنْفَقْ** *(Allah SWT berfirman, "Berinfaklah kamu, maka Aku akan menggantinya kepadamu").*

18. Surat Al-Faathir

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menatkhakan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (QS. Faathir[35]: 29).

(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ) maksudnya adalah bahwa Allah SWT telah menceritakan tentang hamba-hambaNya yang beriman yaitu orang-orang yang membaca dan beriman KitabNya serta mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Diantaranya yaitu (وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنعَمُوا بِمَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً) mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka di waktu-waktu yang telah ditetapkan, baik malam ataupun siang hari, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. (يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ) Maksudnya, mereka mengharapkan pahala di sisi Allah yang pasti mereka dapati. Karenanya Allah: (لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ) (*Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karuniaNya*) (QS. Faathir[35]: 29).

19. Surat Al-Fath

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۗ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ
مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ
نَفْعًا ۗ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (11) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى
أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَرَبِّينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (12) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (13)

*Orang-orang Badwi yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) akan menga-
takan: "Harta dan keluarga kami telah merintangikan kami, maka mohonkanlah am-
punan untuk kami." Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada
dalam hatinya. Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-
halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki kemudharatan bagimu atau jika
Dia menghendaki manfaat bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan. Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang
mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya
dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan
itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi
kaum yang binasa. Dan barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya
maka sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang
bernyala-nyala (QS.Al-Fath[48]: 11-13).*

Allah ta'âla merendahkan orang-orang yang menyelisihi RasulullahNya dalam jihad di jalanNya dari kalangan orang-orang arab yang lemah imannya. Ada dalam hati mereka penyakit sehingga berburuk sangka pada Allah ta'âla. Sesungguhnya mereka akan dialpakan karena harta dan keluarganya yang telah menyibukan dari kewajiban jihad. Dan sesungguhnya mereka meminta Rasulullah SAW untuk memintakan ampun kepada mereka. Allah berfirman: *يَقُولُونَ بِالسِّبْتِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ* Ketika mereka diminta istighfar oleh Rasulullah atas penyesalan dan pengakuan dosa-dosa, mereka mengingkari keinginan untuk bertaubat dan istighfar. Meskipun dalam hati mereka membutuhkan Rasulullah untuk memohonkan taubat, akan tetapi mereka mengingkarinya karena berburuk sangka kepada Allah. Allah berfirman: *بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا*. Tidak ada prasangka baik dalam hati mereka dan tidak ada ketenangan hingga dimintakan ketetapan Allah. Ada dua hal yang menjadi sebab yaitu: (1) Karena mereka adalah *قَوْمًا بُورًا* yaitu kaum perusak yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Kalaupun ada kebaikan, namun kebaikan itu tidak ada di dalam hati; (2) Lemahnya keimanan dan keyakinan mereka tentang janji Allah, pertolongan agamaNya, dan ketinggian kalimatNya. Karena itu Allah berfirman: *وَمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ*

رَسُولِهِ. Maka sesungguhnya orang-orang kafir berhak menerima azab yang pedih

فَأِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا⁹⁷

20. Surat Al-Fushlihat

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat (QS. Al-Fushilat[41]: 7).

Gambaran orang-orang musyrik yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Kenapa demikian, karena sesuatu yang paling dicintai seseorang adalah hartanya. Ketika ia menyerahkan harta di jalan Allah maka hal tersebut merupakan bukti kekuatan iman, keistiqamahan, dan benarnya niat mereka. Sementara orang-orang murtad setelah wafatnya Rasulullah mereka tidak diketahui kecuali dengan keengganan mereka untuk membayar zakat maka dilakukan peperangan terhadap mereka. Di sisi lain orang-orang mukmin diperintahkan untuk membayar zakat dan ancaman yang pedih bagi orang yang enggan membayarnya, sehingga orang-

⁹⁷ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 935

orang yang enggan membayar zakat dijadikan sifat bagi orang musyrik serta ingkar terhadap akhirat.⁹⁸

21. Surat Adz-Dzaariyaat

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS. Adz Dzaariyaat[51]:19).

لِّلسَّائِلِ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ adalah (harta) wajib dan sangat diajarkan (peruntutannya). لِّلسَّائِلِ yakni orang-orang membutuhkan yang meminta-minta maupun tanpa meminta-minta kepada orang lain.⁹⁹ حَقٌّ yaitu bagian yang telah mereka pisahkan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Adapun pengertian لِّلسَّائِلِ sudah jelas yaitu orang meminta-minta yang berhak mendapatkan bagian dari harta sebagaimana sabda Rasulullah: *(Orang yang meminta-minta mempunyai hak, sekalipun ia datang dengan berkendaraan di atas kuda)*. Sedangkan yang dimaksud *al-mahnu'm* adalah orang yang berhak mendapatkan bagian harta namun menahan diri dari untuk meminta-minta. Rasulullah bersabda: لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّغْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يُعْنِيهِ، وَلَا يُعْطَنُ لَهُ فَيُصَدِّقُ عَلَيْهِ

⁹⁸ Abu al-Qashim Mahmud bin Amru bin Ahmad al-Zamakhshyari, *Al-Kasyaf 'An Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil*, (Berut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), Juz. 4, hlm. 186.

⁹⁹ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 954-955

meminta-minta ke sana dan kemari kemudian pergi setelah diberi sesuap dua suap makanan atau sebiji dua biji buah kurma. Tetapi orang yang miskin (sesungguhnya) ialah orang yang tidak mendapatkan kecukupan bagi penghidupannya, dan tidak pula diketahui keadaannya hingga mudah diberi sedekah.)

22. Surat Al-Hadid

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kepada Allah dan rasulNya. Natkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan sebagian hartanya akan memperoleh pahala yang besar (QS.Al-Hadid[57]: 7).

Allah memerintahkan tâ'âla memerintahkan kepada hambaNya untuk beriman kepadaNya dan RasulNya dan beribadah melalui infaq di jalanNya dengan harta yang telah Allah jadikan kamu menguasainya untuk memastikan sejauh mana mengetahui penggunaannya. Kemudian kenapa Allah memerintahkan mereka demikian, karena Allah menghendaki dan memaksa mereka dengan mengingat pahala yang telah ditetapkan. Allah berfirman: *فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا*

yakni Allah menghimpun antara keimanan kepada Allah dan RasulNya dengan menafkahkan harta di jalan Allah. لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ: Allah memuliakan dan menyegerakan keridahaan bagi mereka serta kemenangan dalam naungan kasih sayangNya (*bi dâr kâmatahu*) sebagai temat penuh kenikatan yang Allah janjikan bagi *mukminîn* dan *mujâhidîn*.¹⁰⁰

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۗ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Hadid[57]: 10).

Allah ta'ala memerintahkan kepada hambaNya untuk beriman kepada Allah dan RasulNya serta beramal dengan apa yang datang kepadanya melalui infaq fi sabilillah dari harta yang Allah berikan kepada mereka maupun

¹⁰⁰ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 988

keturunannya untuk mengetahui bagaimana yang mereka lakukan. Kemudian dengan perintah tersebut mereka berkeinginan untuk mengamalkan dengan mengingat apa yang telah ditetapkan atasnya dari pahala. Allah berfirman: *فَالَّذِينَ آمَنُوا وَانْفَقُوا* yakni Allah telah memadukan antara keimanan kepada Allah dan RasulNya dengan infaq fi sabilillah. *لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ*. Pahala terbesar yang dijanjikan karena keridhaan Tuhan mereka sebagai bentuk kemenangan dalam lingkup kasih sayangNya yang penuh kenikmatan sebagaimana dijanjikan Allah untuk orang-orang beriman dan para mujahidin.¹⁰¹

لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri (QS. Al-Hadid[57]: 23).

(Supaya janganlah) lafal *لِكَيْ* di sini menashabkan fi'il yang jatuh sesudahnya. Allah SWT menjelaskan yang demikian itu supaya janganlah kalian berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian dan supaya kalian jangan terlalu

¹⁰¹ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 988

bergembira yang dibarengi dengan rasa takabur. Berbeda halnya dengan kegembiraan yang dibarengi dengan rasa syukur atas nikmat terhadap apa yang diberikanNya kepada kalian. Jika lafal *aataakum* dibaca panjang berarti maknanya sama dengan lafal *a`thaakum* artinya apa yang diberikanNya kepada kalian. Jika dibaca pendek yaitu *ataakum* artinya apa yang didatangkanNya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya (lagi memanggakan diri) memanggakan-banggakannya terhadap orang lain.

23. Surat Al-Mujadilah

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

فَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan RasulNya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Mujadilah[58]:13)

Apakah kalian khawatir dalam memberikan sedekah sehingga engkau berinfak dengan perasaan tidak suka, karena sesungguhnya setan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian keburukan. Jika kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan dan merasa berat karenanya, maka Allah menerima taubat dan alasan kalian serta memberikan keringanan untuk tidak melakukannya. Maka dari itu janganlah menyalah-nyalakan shalat, membayar zakat dan perbuatan taat.¹⁰²

24. Surat Al-Munafiqun

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari Allah. Siapa yang terlalaikan oleh harta dan anak, maka mereka itulah orang-orang yang rugi (QS. Al-Munafiqun[63]: 9).

Allah ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mungkin untuk beribadah kepadaNya dengan memperbanyak zikir. Karena sesungguhnya dalam zikir ada keberuntungan dan kemenangan. Begitupula sebaliknya, Allah melarang mereka yang menyibukkan diri dengan dengan harta-harta dan anak-anak mereka dari

¹⁰² Abu al-Qashim Mahmud bin Amru bin Ahmad al-Zamakhshari, *Al-Kasyaf 'An Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1407H), Juz.4, hlm. 494

mengingat Allah. Sesungguhnya kecintaan pada harta dan anak-anak yang melebihi kecintaanya pada Allah merupakan kerugian yang besar. Allah berfirman: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ maksudnya yaitu lebih menyenangi harta dan anak-anaknya dari mengingat Allah. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ yaitu tidak adanya kebahagiaan dan kenikmatan abadi.¹⁰³

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabbku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" (QS. Al-Munafiqun[63]: 10).

Maksudnya adalah belanjakanlah untuk berzakat sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Lafal لَوْلَا di sini bermakna kenapa tidak. Atau huruf ل di dianggap sebagai huruf zaidah dan huruf لَوْلَا bermakna tamanni yakni suatu harapan yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah untuk menangguhkan waktu agar dapat bersedekah. Maksud lafal أَصَّدَّقَ

¹⁰³ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 1150

yakni supaya aku dapat membayar zakat sehingga termasuk orang-orang yang saleh. Ibnu Abbas r.a. telah memberikan penafsirannya bahwa tiada seseorang pun yang melalaikan untuk membayar zakat dan melakukan ibadah haji melainkan ia meminta supaya kematiannya ditangguhkan di saat ia menjelang ajalnya.

25. Surat At-Taghabun

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah pahala yang besar”(QS. At-Taghabun[64]: 15).

Allah SWT berfirman bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah bagi makhlukNya, agar dapat dijelaskan siapa orang yang taat dan siapa yang durhaka terhadapNya. Barangsiapa yang berhasil melewati cobaan harta dan anak-anak akan mendapat pahala yang besar. Begitupula sebaliknya, barangsiapa yang gagal menghadapi cobaan tersebut akan mendapatkan azab yang pedih.

26. Surat Al-Ma'aarij

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta-minta dan yang tidak mau meminta-minta (QS. Al Ma'aarij[70]: 24-25).

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ¹⁰⁴ bagian dari zakat dan shaqaqah. السَّائِلِ yaitu orang-orang yang meminta-minta. وَالْمَخْرُومِ yaitu orang-orang miskin yang tidak meminta-minta kepada orang lain.¹⁰⁴ Di dalam harta yang dimiliki orang-orang berkecukupan terdapat bagian tertentu bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Untuk memberikan pertolongan, tidak perlu menunggu السَّائِلِ tidak perlu menunggu mereka meminta-minta.

27. Surat Al-Muzzamil

فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.

Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh (baksan) di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang

¹⁰⁴ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 1046

paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Muzzamil[73]: 20).

Berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik maksudnya adalah ada tiga kemungkinan: (1) Allah mengendaki seluruh shadaqah; (2) Allah menghendaki agar zakat dikeluarkan dengan cara yang paling baik yaitu dikeluarkan dari harta yang paling baik dan paling bermanfaat bagi fakir serta menjaga niat dan mencari ridla Allah SWT; (3) segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa dan harta hendaknya diperlakukan dengan baik. Kemudian Allah menyebutkan hikmah dari memberikan harta yaitu apa saja yang kau berikan dalam kebaikan maka engkau akan mendapatkan balasannya di sisi Allah yang lebih baik dari kehidupan dunia. Mohon ampunlah dari dosa-dosamu dan kekuranganmu dalam beribadah khususnya pada *qiyamullail* sesungguhnya Allah maha pengampun terhadap dosa-dosa orang mukmin dan menyayangi mereka.¹⁰⁵

28. Surat Al-Muddassir

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا

¹⁰⁵ Fakhruddin al-Razi, *Mafâtîh al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz.30, hlm. 693.

Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak (QS. Al-Muddassir[74]: 12).

Maksudnya Allah telah memberikan harta yang banyak/ melimpah.¹⁰⁶

Sesungguhnya Allah telah memberikan kecukupan baginya dengan harta yang berlimpah dan tak putus-putusnya kepada manusia serta anak keturunan yang selalu menyertainya.

29. Surat Al-Fajr

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan (QS. Al-Fajr [89]:20).

Kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan sehingga kalian merasa sayang untuk menafkahnnya di jalan kebaikan. Kecintaan yang amat berlebihan ini ditandai dengan kata حُبًّا yang berfungsi sebagai maf'ul mutlak untuk memperkuat fi'il mencintai harta. Akibat buruk kecintaan yang berlebihan terhadap harta adalah dapat menyebabkan manusia enggan untuk menafkahkan harta.

¹⁰⁶ Ibid., hlm. 1057

30. Surat Al-Lail

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
وَاسْتَعْتَبَ (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠)

Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar (QS. Al-Lail[92]: 5-10).

بِمَا مَنَّ أَعْطَى apa yang diperintahkan dari ibadah maliyah seperti zakat, kafarat, nafaqah, shadaqah, infaq dalam rangka kebaikan dan ibadah-ibadah fisik seperti shalat, puasa, dan lain-lain. وَاتَّقَى: segala bentuk keharaman, kemaksiatan dan sejenisnya yang dilarang. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى yakni shadaqah dengan kalimat (*lâ ilaha ilâ Allah*) yang menunjukkan keseluruhan aqidah keagamaan dan ketentuan konsekuensinya. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى yakni Allah memudahkan urusannya sehingga menjadikanya bersifat memudahkan dalam mengamalkan semua kebaikan dan memudahkan dalam meninggalkan keburukan. Karenanya yang telah mendatangkan sebab kemudahan, maka Allah memudahkan urusan baginya. وَأَمَّا

من بخل: dengan kebahilan itu ia mengajak untuk meninggalkan infaq wajib maupun sunnah karena belum memiliki kesadaran diri terhadap apa yang diwajibkan Allah. واستغنى: (merasa cukup) tanpa Allah, kemudian mengesampingkan ibadah tanpa melihat kekurangan dirinya dihadapan RabbNya. Padahal tidak ada keberhasilan, kemenangan, kejayaan, kecuali karena dia mencintai dan menyembah Allah secara sungguh-sungguh dan penuh ketaatan kepadaNya. وكذب بالحسنى yakni Allah menjawab atas hamba yang membenarkan ayat ini dari akidah yang benar. فسنئله للعسرى yakni kesulitan karena dimudahkan Allah dalam hal keburukan dimanapun berada dan ditetapkan baginya perbuatan-perbuatan maksiat.¹⁰⁷

31. Surat Adh-Dhuha

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan (QS. Adh-Dhuha[93]: 10-11).

¹⁰⁷ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm, hlm. 1094

Maksudnya adalah janganlah kalian mengusir orang meminta-minta yang membutuhkan pertolongan dengan kasar. Akan tetapi berikan apa yang ada dari kalian untuk memenuhi kebutuhan secara ma'ruf dan ihsan. Itu adalah caranya peminta-minta untuk mendapatkan harta dan (sebagaimana) orang yang bertanya untuk mendapatkan ilmu. Karenanya orang yang tidak mengetahui suatu urusan haruslah berperilaku baik kepada gurunya dengan secara langsung memberikan penghormatan kepadanya melalui sikap ingin tahu. Yang demikian itu merupakan mangunah baginya melalui maksud penghormatan bagi hamba yang berusaha memberikan manfaat. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ: itu termasuk kenikmatan dalam urusan agama dan dunia. فَحَدِّثْ yakni ungkapan untuk Allah yang khusus dinyatakan ketika mendapatkan kemaslahatan.¹⁰⁸

32. Surat Al-Bayyinah

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

¹⁰⁸ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm, hlm. 1095-1096

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (Q.S At-Bayyinah[98]:5).

Orang-orang kafir itu tidak diperintahkan di dalam Taurat dan Injil serta al-Qur'an kecuali untuk mengesakan Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk-Nya. Menjalankan agama yang lurus maksudnya meninggalkan semua agama menuju kepada agama Islam yang diridlai Allah serta mendirikan shalat dengan aturannya pada waktunya serta membayar zakat ketika datang waktunya. Yang memerintahkan hal demikian ini adalah agama yang lurus yaitu agama yang menegakkan kebenaran.¹⁰⁹

33. Surat At-Takatsur

أَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)

¹⁰⁹ Wahbah bin Musthafa al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir Fi al-'aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimasyq: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418.H), Juz.30, hlm. 347.

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu) dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu) (QS. At-Takatsur[102]: 1-8).

أَهْلَاءُ النَّكَاتِ tidak dinyatakan secara tegas dengan apa orang bermegah-megahan sebagai permisalan. Karena itu setiap memperbanyak (dengan sesuatu harta) disebut orang yang bermegah-megahan (*mutakâsinūn*) dan berbanga-banga dengan harta tersebut angkuh (*muḥāṭahanūn*) karena banyaknya harta, anak-anak, materi, prajurit, pembantu, kekayaan, dan lain-lain yang kesemuannya bukan dimaksudkan untuk akhirat dan bukan dimaksudkan untuk ikhlas karena Allah ta'ala. Maka Allah akan melanjutkan kelalaian kalian dengan berbagai kesibukan hingga memasuki alam kubur. Maka akan terungkap bagi kalian kesalahan meskipun sudah tidak ada lain pemaafan. Melalui firmanNya Allah memberikan petunjuk حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ, yaitu bahwa alam barzah adalah alam tujuan darinya hingga memasuki alam kekekalan (*bâqiyah*), karenanya Allah menamai *jâi'zîn* bukan *muqîmîn*. Maka yang demikian menunjukkan adanya kebangkitan (*al-*

ba'ts) dan pembalasan (*al-jaza*) dari amal perbuatan dalam alam *bâqiyah* bukan dunia fana. Dalam firmanNya Allah telah menjanjikan: (كَلَّا سَوْفَ نَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ) (تَعْلَمُونَ، كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) yakni sekiranya kita akan mengetahui suatu ilmu hingga dalam hati dan tidak bermegah-megahan untuk memulai melakukan amal shalih. Akan tetapi tanpa ilmu secara hakiki akan menyebabkan tidak mengetahui. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ yakni untuk menceritakan hari kiamat dan neraka jahanam yang disediakan bagi orang-orang kafir.

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ yakni penglihatan mata (*bashariyah*) sebagaimana Allah berfirman: ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ . وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِقُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا : yakni kenikmatan yang Allah berikan di dunia, kemudian apakah kalian punya rasa syukur dengan menunaikan hak Allah atas nikmat yang diberikan dan tidak bertolong menolong atas kemaksiatan? Padahal Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat mulia berserta keutamaan. Apakah kalian kesal sehingga tidak mengamalkan rasa syukur kepada Allah? Bukankah kalian selalu berharap nikmat diatas kemaksiatan kepada Allah, jika demikian maka kalian

akan mengetahui akibatnya (hukuman) sebagaimana firman Allah: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ

كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ¹¹⁰

34. Surat Al-Humazah

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
(٣)

Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya (QS.Al-Humazah[104]: 1-3).

وَيْلٌ yakni Allah menjanjikan azab yang sangat pedih. هُمَزَةٌ لُّمَزَةٌ yaitu bagi manusia yang mengumpat dengan perbuatannya dan mencela dengan perkataannya. الهماز yakni manusia mengaibkan dan menuduh orang lain dengan isyarat dan perbuatan, sedangkan اللماز maksudnya mengaibkan orang lain dengan perkataan. Diantara sifat pengumpat dan pencela adalah mereka sangat suka mengumpulkan harta yang banyak dan bersenang-senang/ berhura-hura dengannya. Mereka tidak punya keinginan untuk menafkahkan di jalan-jalan kebaikan sebagai sarana kasih sayang, dan lain sebagainya. Mereka menyangka

¹¹⁰ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 1102-1103

dengan kebodohnya. **Dia** (*manusia*) *mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya* di dunia. Yang demikian itu merupakan usaha mereka semuanya dalam pengembangan hartanya dengan menyangka bahwa harta tersebut berkembang selamanya. Mereka belum menyadari bahwa kebahilan akan mengurangi usia, dan kebaikan itu bertambah dengan bertambahnya usia kehidupan.¹¹¹

¹¹¹ Abdurahman bin Nasyir al-Sa'di, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, hlm. 1104

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perspektif Islam, harta adalah berasal dari Allah (QS. An-Nuur[24]: 33). Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah adalah pemilik harta secara absolut, sedangkan kepemilikan harta di tangan manusia bersifat relatif. Karena itu perolehan dan penggunaan harta oleh manusia akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah. Dalam suatu hadits dinyatakan bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya empat hal, diantaranya tentang dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu dibelanjakan (من أين اكتسبه وفيما أنفقهُ؟).

Penjelasan harta dalam al-Qur'an ada yang bersifat langsung melalui penyebutan istilah المال dengan berbagai tasyrifnya dan ada yang secara tidak langsung. Setelah dianalisis melalui penafsiran ayat-ayat Qur'an, ketentuan harta yang termuat dalam al-Qur'an mencakup: (1) Penjelasan tentang hakikat kepemilikan harta; (2) Harta sebagai sarana ibadah yang hukumnya meliputi: (a) bersifat perintah seperti *zakat*, *infaq fi sabilillah*, menginfakkan harta yang baik-

baik; (b) bersifat kebolehan seperti berinfaq secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan (*sirran wa 'alâ niyatan*); (c) Bersifat larangan seperti memakan harta secara batil, pemborosan, bermegah-megahan, bahil dan lain-lain); dan (3) Menjelaskan kedudukan harta sebagai perhiasan (*zinah*) dan cobaan/ ujian (*fitnah*) bagi manusia.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat diajukan terkait dengan tema penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ayat-ayat harta dalam al-qur'an perlu dikumpulkan secara tematik sehingga memudahkan dalam proses penafsirannya.
2. Ayat-ayat harta dalam al-qur'an yang sudah dijelaskan hakikat maknanya melalui penafsiran, perlu ditarik hukum-hukumnya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman pengembangan prinsip pengelolaan harta dalam kehidupan bermuamalah.
3. Dalam mengelola harta, seorang muslim harus berpedoman pada spirit ayat-ayat al-qur'an dan hadits. Dengan tetap berpedoman pada keduanya, semoga kita kita sebagai muslim mampu menjadikan harta benar-benar sebagai sara-

na untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sebaliknya justru
mendatangkan murkaNya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Al-Barâjilî, Mutawalî, *Dirâsât fî ushûl al-Fiqh: Mashâdir al-Tasyrî'*, Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1430H
- Al-Bûthî , Muhammad Sa'id Ramadlân, *Dlawâbith al-Maslahah fî Syarî'at al-Islâmiyah*, Muasasah al-Risâlah, 1393H/ 1973M
- Al-Hamsh, Lînah, *Târîkh al-Fatwa fî al-Islâmi wa Ahkâmuhâ al-Syar'iyah*, Beirut: Dâr al-Rasyîd, 1417H
- Al-Jum'ah, Alî Bin Muhammad, *al-Musthalahât al-Iqtishâdiyyah al-Islâmiyyah*, Riyad: Maktabah al-Abîkân, 1421H
- Al-Khâdimî Muhtâr, *'Ilm al- Maqâshid al-Syar'iyah*, Riyadh: Maktabah Abîkân, 1421H
- Al-Raisûnî, Ahmad, *Muhâdharât fî Maqâshid al-Syarî'at*, Kairo: Dâr al-Kalimat, 1435H
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964
- Al-Razi, Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain al-Taiymiy, *Mafatih al-Gaib*, Beirut: Dar Ihya, al-Turats al-Arabiyy, 1420H
- Al-Sa'di, Abdurahman bin Nasyir, *Tafsîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Manân*, Riyadh: Dar al-Salam, 2002
- Al-Thabarî, Tafsîr: *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil al-Qur'ân*, Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1994
- Al-Zamakhsyari, Abu al-Qashim Mahmud bin Amru bin Ahmad, *Al-Kasyaf 'An Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil*, Berut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Zuhailiy, Wahbah bin Musthafa, *Tafsir al-Munir Fi al-'aqidah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Dimasyq: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418H
- 'Asyur, Muhammad al-Thahir bin, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Saudi: Dar al-Tunisiah, 2008

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushûl Fiqh*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2011
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Hasan, Khâlid Ramadhân, *Mu'jam Ushûl al-Fiqh*, Mesir: Al-Raûdhah, 1998
- Hayyan, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin, *Tafsîr al-Bahrul Mukhîth*, Riyadh: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1993
- Hilâli, Hîtsâm, *Mu'jam Musthalah al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Jîl, 1424H/2003M
- Katsir, Ibnu, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, Riyad: Dar Thayyibah, 1997
- Khafîfi, Alî, *al-Ahkâm al-Mu'âmalât al-Syar'iyat*, Kairo: Dâr al-Fikri al-'Arabî, 1429H
- Kohaf, Munzir, *Al-Nushûsh al-Iqtishâdiyah min al-Qur'ân wa al-Sunnah*, Jedah: Jâmiah al-Malik Abdul al-'Azis, 2009
- Lutfi, Achmad, "Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'ân: Mengungkap Makna Bai' dan Tijarah dalam Al-Qur'ân," *Jurnal Holistik*, Vol. 12 No. 2 Desember 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2014
- Syarifuddin, Amir, *Ushûl Fiqh*, Jakarta: Penerbit Prenanda Kencana, 2011
- Syarbasi, Ahmad, *Al-Mu'jam al-Iqtishâdî al-Islâmî*, Dar al-Jail, 1981
- Sagala, Muhammad Najib, *Konsep Al-Qur'an tentang Pemberdayaan Ekonomi Pendekatan Tafsir al-Misbah*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010

Website

<https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-28#tafsir-jalalayn>. Diunduh 16
September 2018

<https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-28#tafsir-quraish-shihab>, Diunduh 10
Oktober 2018

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-anfal-ayat-36-37.html>, Diunduh 12 Oktober 2018

<https://risalahmuslim.id/quran/an-nahl/16-75/>, Diunduh 12 Oktober 2018